PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP RITUAL PRA DAN PASCA NIKAH BAGI KEDUA MEMPELAI (STUDI KASUS DI DESA KATEKAN NGADIREJO TEMANGGUNG)



SKRIPSI DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SALAH SATU SYARAT GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM

DISUSUN OLEH:

MUHAMMAD SHODIQ 03350047

PEMBIMBING:

DRS. A. PATIROY, MA.
 SAMSUL HADI, M.Ag

AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2008

ABSTRAK

Perkawinan merupakan suatu akad yang mengandung kebolehan melakukan hubungan seksual dengan memakai (lafaz) nikah atau tazwij. Hukum Islam mengatur masalah perkawinan secara mendetail, dimulai dari cara mencari pasangan sampai pada berlangsungnya perkawinan. Pada pelaksanaan perkawinan di Desa Katekan, Ngadirejo, Temanggung terdapat sebuah ritual yang harus dijalani oleh kedua mempelai sebelum menikah dan setelah menikah. Ritual ini seolah-olah menjadi kewajiban bagi kedua mempelai, meskipun sebenarnya ritual tersebut merupakan sebuah adat dari masyarakat setempat. Padahal di Desa tersebut mayoritas beragama Islam.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan di Desa Katekan, Ngadirejo, Temanggung yang ditinjau dari perspektif hukum Islam. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan wawancara dan observasi. Sifat penelitian adalah deskriptif analitik, yaitu suatu penelitian yang bertujuan memberikan gambaran tentang praktik ritual pra dan pasca nikah di Desa Katekan, Ngadirejo, Temanggung kemudian gambaran teori yang sudah ada tersebut dianalisis menurut pandangan hukum Islam.

Ritual pra dan pasca nikah mempunyai tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT dan sebagai permohonan doá kepada Allah SWT supaya dalam pelaksanaan pernikahan dapat berjalan dengan lancar, dan ketika sudah menjadi suami istri dapat terjalin keluarga yang sakinah, mawaddah, rahmah, dan dijauhkan dari masalah-masalah rumah tangga. Maka menurut pandangan hukum Islam tujuan ritual tersebut diperbolehkan karena tidak bertentangan dengan hukum Islam. Pelaksanaan ritual pra dan pasca nikah itu diperbolehkan karena tidak bertentangan dengan hukum Islam. Tetapi dalam pelaksanaan ritual pra dan pasca nikah ada yang menggunakan sesaji, yaitu pada ritual sajen ambenian. Dalam ritual tersebut mengandung unsur mubazir karena menyia-yiakan makanan bahkan sampai membuangnya kemudian juga ada unsur syirik karena dalam ritual tersebut mempunyai kepercayaan bahwa sesaji itu untuk persembahan kepada leluhur, dan ketika tidak dilakukan atau kurang salah satu macam sesaji akan mendapat balak. Syirik adalah menyekutukan Allah dan itu sangat tidak diperbolehkan. Apalagi dalam penggunaan sesaji terdapat unsur mubaźirnya, karena menyia-nyiakan makanan. Maka penggunaan sesaji dalam ritual pra dan pasca nikah tidak diperbolehkan karena tidak sejalan dengan hukum Islam.

PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor :UIN. 02/ K. AS-SKR/ PP.009/ 061/2008

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul

: Pandangan Hukum Islam Terhadap Ritual Pra

Dan Pasca Nikah Bagi Kedua Mempelai (Studi Kasus di Desa Katekan Ngadirejo

Temanggung)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama

: Muhammad Shodiq

NIM

: 0350047

Telah dimunaqasyahkan pada

: Selasa, 28 Oktober 2008

Nilei Munaqasyah

: A/B

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga

TIM MUNAQASYAH:

Ketua Sidang

<u>Drs. Supriatna, M. Si.</u> NIP. 150 204 357

Penguji I

Hj. Fatma Amilia, M.Si

NIP. 150 277 618

Penguji II

Drs. Malik Ibrahim, M.Ag

NIP. 150 260 056

Yogyakarta,29 Oktober 2008 UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah DEKAN

s.Yudian Wahyudi,M.A,Ph.D NIP.150240524

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Pengajuan Munaqasah

Lamp:

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Muhammad Shodiq

NIM : 03350047

Judul Skripsi : PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP RITUAL PRA

DAN PASCA NIKAH BAGI KEDUA MEMPELAI (STUDI KASUS DI DESA KATEKN, NGADIREJO,

TEMANGGUNG)

sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah Jurusan/ Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam hukum Islam

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wasalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 21 Syawal 1429 H 21 Oktober 2008 M

Pembimbing I

<u>Drs. A. Patiroy, MA.</u> NIP. 150256648

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal

: Pengajuan Munaqasah

Lamp:

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama

: Muhammad Shodiq

NIM

: 03350047

Judul Skripsi : PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP RITUAL PRA

DAN PASCA NIKAH BAGI KEDUA MEMPELAI (STUDI KASUS DI DESA KATEKN, NGADIREJO, TEMANGGUNG)

sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah Jurusan/ Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam hukum Islam

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wasalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 21 Syawal 1429 H 21 Oktober 2008 M

Pembimbing II

SURAT PERNYATAAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya

: Muhammad Shodiq Nama

NIM : 03350047

Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah

ini saya menyatakan bahwa skripsi berjudul Dengan yang "PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP RITUAL PRA DAN PASCA NIKAH BAGI KEDUA MEMPELAI (STUDI KASUS DI DESA KATEKAN, NGADIREJO, TEMANGGUNG) adalah benar-benar merupakan hasil karya sendiri. Sepanjang pengetahuan saya, tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain sama dengan skripsi, kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan tata penulisan karya ilmiah yang lazim.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 25 September 2008

Yang menyatakan,

Muhammad Shodiq

NIM. 03350047

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 10 September 1987 Nomor: 157/1987 dan 05936/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
1	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	Be
ت	ta'	t	Te
ث	sa	ś	es (dengan titik atas)
E	jim	j	je
7	h	ķ	Ha (dengan titik bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
7	dal	d	de
خ	zal	ź	ze (dengan titik di atas)
)	ra'	r	er
ز	zai	Z	zet
س س	sin	S	es
ش ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	Ş	Es (dengan titik di bawah)

ض	dad	d	De (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ţ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	Ż	Zet (dengan titik di
			bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ای	kaf	k	ka
ل	lam	1	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	waw	W	W
٥	ha'	h	ha
۶	hamzah	,	apostrof
ي	ya'	У	ye

II. Konsonan Rangkap Karena Syaddah di Tulis Rangkap

متعقدة	ditulis	Muta'addidah
326	ditulis	'iddah

III. Ta' Marbûtah di Akhir Kata

a. Bila dimatikan tulis h

حكمة	ditulis	Hikmah
جزية	ditulis	Jizyah

b. Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua ini terpisah, maka ditulis dengan h

كرامة الأولياء	ditulis	karâmah al-auliyâ'

c. Bila ta' $marb\hat{u}tah$ hidup maupun dengan harakat, fathah, kasrah , dan dammah ditulis t

زكاة الفطر	ditulis	Zakâh al-fiţr

IV. Vokal Pendek

,	fathah	ditulis	a
,	kasrah	ditulis	i
\$	dammah	ditulis	u

V. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif	ditulis	â
	جاهلية	ditulis	Jâhiliyyah
2.	Fathah + ya' mati	ditulis	â
	تنسى	ditulis	Tansâ
3.	Kasrah + yâ mati	ditulis	î
	کریم	ditulis	Kar î m
4.	Dammah + wawu mati	ditulis	û
	فروض	ditulis	Furûḍ

VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati	ditulis	ai
	بینکم	ditulis	bainakum
2.	Fathah + wawu mati	ditulis	au
	قول	ditulis	qaul

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	ditulis	a'antum
أعدت	ditulis	u'iddat
لئن شكرتم	ditulis	La'in syakartum

VIII.Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf Qomariyah ditulis al

القرآن	ditulis	Al-Qur'ân
القياس	ditulis	Al-Qiyâs

b. Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

السماء	ditulis	As-Samâ'
الشمس	ditulis	Asy-Syams

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut penulisannya

ذوى الفروض	ditulis	Źawi al- <i>furûḍ</i>
اهل السنة	ditulis	Ahl as-Sunnah

мотто

Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri, Dan jika kamu berbuat buruk maka sebenarnya (keburukan) itu bagi Dirimu sendiri (Al-Isra':17)

> Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan) kerjakanlah dengan sunguh-sungguh (urusan) yang lain. (Alam Nasrah: 6-8)

> > Yakinlah bahwa apa yang kita tanam, kelak itu pula yang akan kita tuai

PERSEMBAHAN

Semoga Skripsi ini diberkahi Allah SWT. dan Muhammad Rasul Allah

SKRIPSI ini kupersembahkan untuk:

Orang Tuaku
yang telah memberi makna hidup, serta curahan kasih suci
dalam mencari kebenaran
kakak Siti Zaenah, Retno Suyadi,
adikku Fityatul Malichah,
Qurrota A'yunin,
Keponakanku M. Fathul Ulum
kalianlah semangat hidupku
almamater tercinta UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Ya Allah jadikanlah bekah dan manfaat semua ilmu yang hamba peroleh. Amin

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut kalimatullah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang segala puji dan syukur penyusun panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan semesta alam yang senantiasa melimpahkan taufik, hidayah, 'inayah serta nikmat-Nya kepada hamba-Nya yang sedang berjuang menimba di lautan ilmu-Nya. Tiada lupa, shalawat serta salam penyusun sanjungkan kepada panglima laskar Islam, Nabi kita Rasulullah Muhammad saw, keluargaNya, para sahabatNya serta para pengikutNya yang selalu menghidup suburkan sunnahNya sampai di hari kelak.

Syukur al-hamdulillah, berkat hidayah dan 'inayah-Nya, akhirnya penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang amat sederhana ini. Penyusunan skripsi ini tidaklah membutuhkan sedikit waktu, tenaga serta pikiran. Namun sebagai bukti tanggung jawab penyusun untuk memenuhi tugas akhir yang diberikan oleh Fakultas Syari'ah, sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam. Meskipun demikian, dalam penyusunan skripsi ini tidak sedikit hambatan yang penyusun hadapi. Hambatan-hambatan itu tidak begitu saja berlalu tanpa adanya do'a, bimbingan, bantuan serta dorongan dari berbagai pihak.

Maka pada kesempatan ini, tidak ada untaian kata yang lebih pantas penyusun tuturkan kecuali ucapan rasa terima kasih yang tiada terhingga *Jazakumullah Khairan Kasira* Kepada:

- Prof. Dr. H.M. Amin Abdullah selaku rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
- 2. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah.
- 3. Drs. Supriatna, Msi. selaku ketua jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah
- 4. Drs. A. Pattiroy, MA. Selaku Dosen Pembimbing Akademik, dan Pembimbing I yang telah sudi dan ikhlas meluangkan waktu di sela-sela kesibukan untuk mengarahkan membimbing serta memberikan saran dalam penyusunan skripsi ini.
- 5. Samsul Hadi, M.Ag. Selaku Dosen pembimbing II yang juga telah memberikan waktu, arahan dan bimbingan kepada penyusun.
- 6. Kedua orang tua penyusun M. Zuhri dan Ponisem, Paklekku H.M. Nur Ichsan, kakakku Siti Zaenah, adikku Qurrota A'yunin, Fityatul Malichah yang selalu memberi segala motivasi kepada penyusun baik materiil maupun immateriil.
- 7. Sahabat-sahabat semua yang merupakan keluarga kedua penyusun yang ada di Yogyakarta yang telah banyak membantu penyusun dalam banyak hal serta teman-teman semua yang tidak bisa disebut satu demi satu.
- 8. Semua pihak yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini. Baik membantu karena kesengajaan maupun tidak, hanya balasan dari Allah SWT yang terbaik untuk beliau semua. Amin.

Penyusun tidak mungkin mampu membalas segala budi baik beliau-beliau hanya ribuan terima kasih teriring do'a semoga seluruh amal kebaikan mendapatkan balasan dari Allah SWT.Amin

Dan akhirnya penyusun berharap semoga seluruh rangkaian huruf, kata, dan kalimat dalam skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua makhluk-Nya. Amin.

Yogyakarta, <u>25 Ramadhan 1429 H</u> 25 September 2008 M

Penyusun

Muhammad Shodiq NIM. 03350047

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
ABSTRAKii
PENGESAHANii
NOTA DINAS v
TRANSLITERASIvi
MOTTOx
PERSEMBAHANxi
KATA PENGANTARxi
DAFTAR ISIxv
BAB I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah1
B. Pokok Masalah 6
C. Tujuan dan Kegunaan6
D. Telaah Pustaka7
E. Kerangka Teoritik9
F. Metode Penelitian
G. Sistematika Pembahasan
BAB II. DESKRIPSI MASYARAKAT DESA KATEKAN, KECAMATAN
NGADIREJO, KABUPATEN TEMANGGUNG
A. Letak Geografis
B. Kondisi Masyarakat 23

	1. Ekonomi	23	
	2. Jumlah Penduduk	25	
	3. Pendidikan	25	
	4. Kehidupan Sosial	27	
	5. Bentuk Ritual dan Kesenian Masyarakat Katekan	32	
BAB III.	III. DESKRIPSI TENTANG RITUAL PRA DAN PASCA NIKAH		
	A. Ritual Pra Nikah	37	
	B. Ritual Pasca Nikah	47	
BAB IV.	ANALISIS PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP RIT	rual	
	PRA DAN PASCA NIKAH BAGI KEDUA MEMPELAI DI D	ESA	
	KATEKAN		
	A. Analisis Terhadap pelaksanaan Ritual Pra dan Pasca Nikah	54	
	B. Analisis Terhadap Tujuan Ritual Pra dan Pasca Nikah	60	
BAB V.	V. PENUTUP		
	A. Kesimpulan	64	
	B. Saran-saran	65	
DAFTAR	R PUSTAKA	xvii	
Lampiran			
Terjemah.		xix	
Tabel		XX	
Surat Izin	Penelitian	xxi	
Curriculur	m Vitae	xxii	

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan suatu akad yang mengandung kebolehan melakukan hubungan seksual dengan memakai (lafaz) nikah atau tazwij. Perkawinan juga merupakan suatu akad yang menyebabkan kebolehan begaul antara seorang laki-laki degan seorang wanita dan saling menolong diantara keduanya serta menentukan batas hak dan kewajiban diantara keduanya.

Wujud sunatullah yang berlaku menyeluruh bagi semua makhluk di alam semesta adalah terciptanya makhluk dengan jodoh dan pasangan yang serasi. Keserasian tersebut dapat diperhatikan pada kelompok makhluk hidup yaitu manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan yang hidup dan berkembang biak di muka bumi. Keserasian dalam perjodohan dan pasangan makhluk hidup dapat mewujudkan kokohnya suatu ikatan dalam tatanan kedamaian dan kesinambungan dari generasi ke generasi. Hal ini terbukti dalam kelompok manusia sebagai wujud makhluk yang terbaik dari makhluk hidup lainnya sehingga dapat terwujud ikatan lahir dan batin berdasarkan suatu kesepakatan dalam bentuk perkawinan.

^{1.} Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 12.

² *Ibid.*, hlm. 13.

³ An-Nahl (165): 72.

Demikian pula dalam Undang-undang perkawinan disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa.⁴

Jadi dalam hal ini terdapat keterkaitan antara tujuan perkawinan menurut sunnatullah dengan tujuan perkawinan menurut undang-undang yakni untuk membentuk sebuah keberlangsungan generasi berdasarkan norma-norma atau kaidah yang mengaturnya. Demi mewujudkan tujuantujuan tersebut sehingga dalam perkawinan terdapat suatu proses yang panjang, dari mulai memilih jodoh, melamar, akad nikah sampai acara walimahan. Apalagi di Jawa, dalam pernikahan terdapat tradisi-tradisi ataupun ritual-ritual yang mencakup kebiasaan-kebiasan, simbol-simbol, nasihat berupa anjuran dan pantangan. Tradisi-tradisi ini belum banyak terungkap untuk dipahami maknanya, sekalipun sudah mentradisi dalam perilaku dan ucapan.

Hukum Islam sendiri mengatur masalah perkawinan secara mendetail, dimulai dari cara mencari pasangan sampai pada berlangsungnya perkawinan. Hal ini disebabkan karena membentuk suatu keluarga tidaklah semudah melakukan urusan muamalah yang lain, meskipun perkawinan merupakan suatu akad. Akan tetapi, pengertian akad perkawinan dalam pelaksanaannya memiliki perbedaan dengan akad muamalah yang lainnya. Akad perkawinan adalah suatu akad yang

⁴ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal I ayat (1)

_

dibangun melalui proses yang terus menerus berlangsung. Dengan demikian, akad ini menunjukkan bahwa ikatan hukum tersebut dituntut berlangsung terus-menerus seumur hidup dengan menghalalkan persetubuhan yang semula diharamkan. Untuk mewujudkan ikatan hukum yang berlangsung terus-menerus itu diperlukan suatu ketelitian dengan berpegang pada pangkal pikiran yang menjadi dasar dalam membentuk keluarga melalui suatu perkawinan.

Dalam tradisi Jawa, terdapat upacara-upacara secara khusus dalam perkawinan. Seluruh upacara perkawinan ini mempunyai makna *edukatif*, bahwa liku-liku upacara itu menunjukkan liku-liku kehidupan umat manusia yang akan dihadapi oleh kedua pengantin. Oleh sebab itu pengantin diajak untuk berdoa, prihatin, bertanggung jawab, harmoni dengan alam dan lingkungan sosialnya. Ikatan perkawinan menunjukkan kesahan suami isteri secara religius, adat, keluarga, dan masyarakat. Tanpa pengakuan salah satunya, maka akan terjadi disharmoni.

Kemudian dalam tradisi jawa dan khasanah kepustakaan jawa terdapat banyak kebiasaan-kebiasaan, simbol-simbol, nasehat-nasehat berupa pantangan dan anjuran.⁶ Khasanah dan tradisi ini belum banyak terungkap untuk dipahami maknanya. Sekalipun sudah mentradisi dalam

⁵ M. Jandra, Etika Jawa di Sektor Perkawinan, *Jurnal Penelitian Agama*, Nomor 8. Tahun III Sept-Des, 1994, hlm. 2.

⁶ Ibid.

perilaku dan ucapan. Tradisi-tradisi perkawinan itu merupakan suatu etika⁷ dalam kehidupan.

Upacara tradisional merupakan tingkah laku resmi yang dilakukan untuk peristiwa-peristiwa yang ditunjukkan pada kegiatan teknis seharihari, akan tetapi mempunyai kaitan dengan kepercayaan akan adanya kekuatan di luar kemampuan manusia. Seperti tradisi upacara-upacara yang berlaku di masyarakat jawa di sektor perkawinan baik pada masyarakat Islam santri maupun Islam abangan adalah merupakan bentuk manivestasi dari pengakuan adanya kekuatan di luar kemampuan manusia baik individu atau masyarakat di dalam mengatasi problem kehidupan, dalam usahanya untuk mengendalikan, memecahkan problem kehidupan tersebut dengan cara menggunakan sarana agama, misalnya dengan do'a, kurban dan kegiatan upacara ritual.

Seperti yang terjadi di Desa Katekan Ngadirejo Temanggung dalam pelaksanaan perkawinan ada suatu ritual-ritual yang dilakukan oleh kedua mempelai yaitu ritual pra (sebelum) perkawinan dan ritual pasca (sesudah) perkawinan. Dalam hal ini terdapat bermacam-macam ritual yang berupa anjuran maupun pantangan. Ritual ini telah dikenal oleh masyarakat sejak dahulu turun temurun dari nenek moyang sampai saat ini.

_

⁷ Etika adalah kebiasaan, artinya sebuah pranata perilaku seseorang atau sekelompok orang, dalam hal ini suku Jawa yang tersusun dari suatu sistem nilai atau norma yang diambil dari (digeneralisasikan dari) gejala-gejala alamiah kelompok masyarakat tersebut

Macam-macam ritual yang dilakukan seperti puasa satu hari sebelum pelaksanaan akad nikah, *muleluhur* (selamatan) bersih kuburan, mandi menggunakan sapu merang yang dibakar, *nogori*, *sajen ambenian*, tidak boleh bepergian selama 40 hari setelah perkawinan, *masari* (selamatan), memberi *idu* (ludah) kepada anak kecil agar tidak terkena sawan. Dalam ritual ini banyak orang yang terkait dalam pelaksanannya, seperti orang tua kedua mempelai, kaum (tokoh masyarakat) dan tetanggatetanga dekat. Upacara ritual pra dan pasca nikah bagi masyarakat Katekan, merupakan suatu keharusan bagi kedua mempelai yang bertujuan untuk memohon perlindungan kepada Allah.

Ritual ini seakan-akan menjadi kewajiban bagi seseorang yang hendak melaksanakan perkawinan, padahal itu hanyalah suatu tradisi. Tetapi orang-orang yang sudah sepuh (tua) mengatakan ora ilok (tidak baik) ketika ritual-ritual ini tidak dilaksanakan. Padahal di kalangan masyarakat katekan tempat dilakukannya penelitian, penduduknya mayoritas adalah memeluk agama Islam, ada yang Islam santri ataupun Islam abangan. Hanya beberapa orang saja yang memeluk agama selain Islam. Dalam hal ini masyarakat Desa Katekan sudah banyak yang mengetahui hukum Islam, akan tetapi masih banya yang masih melaksanakan ritual pra dan pasca nikah.

Keunikan dari ritual-ritual yang terdapat di Desa Katekan, Kacamatan Ngadirejo, kabupaten Temanggung itulah yang menyebabkan penyusun ingin meneliti lebih jauh proses ritual pra (sebelum) dan pasca (sesudah) nikah menurut pandangan hukum Islam.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini adalah:

- Bagaimanakah tradisi ritual pra dan pasca nikah bagi kedua mempelai di Desa Katekan Ngadirejo Temanggung ?
- 2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap ritual pra dan pasca nikah bagi kedua mempelai di daerah tersebut ?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan penulis yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

- Untuk menjelaskan bagaimana proses pelaksanaan ritual pra dan pasca nikah bagi kedua mempelai di Desa Katekan Ngadirejo Temanggung
- 2. Untuk menjelaskan pandangan hukum Islam terhadap ritual pra dan pasca nikah tersebut.

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Memberikan pengetahuan pemahaman pada masyarakat tentang ritual pra dan pasca nikah bagi kedua mempelai.

Memberikan sumbangan pemikiran dan menambah khasanah keilmuan Islam.

D. Telaah Pustaka

Pembahasan yang menyangkut persoalan perkawinan telah banyak dibicarakan, mulai dari peminangan, sampai tata cara pelaksanaan perkawinan yang tidak lepas dari permasalahan adat. Dari berbagai karya ilmiah atau skripsi mengenai ritual, terdapat beberapa karya yang penyusun temukan, yaitu karya Nur Faidah yang berjudul *Mantenan Adat Satu Suro di Desa Traji Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah Menurut Tinjauan Hukum Islam*, Beliau menjelaskan tentang adat pernikahan yang dilakukan oleh Kepala Desa dan istrinya pada setiap tanggal satu Muharam di desa Traji.⁸

Masthura, dalam karyanya yang berjudul *Islam dan Pernikahan Adat Banjar, Studi Makna Simbolis Dalam Upacara Pernikahan Adat Banjar di Banjarmasin,* Beliau menjelaskan tentang makna simbolis dalam upacara pernikahan di Banjar, Banjarmasin pada waktu perayaan pernikahan.⁹

⁸ Nur Faidah, "Mantenan Adat Satu Suro di Desa Traji Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah Menurut Tinjauan Hukum Islam", Skripsi Tidak Diterbitkan, (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Fakultas Syari'ah, 2003).

⁹ Masthura, "*Islam dan Pernikahan Adat Banjar, Studi Makna Simbolis Dalam Upacara Pernikahan Adat Banjar di Banjarmasin,*" Skripsi Tidak Diterbitkan, (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Fakultas Syari'ah, 2001).

Nanang Setiawan, dalam karyanya yang berjudul *Pelaksanaan Pernikahan di Desa Jatikalen Kecamatan Jatikalen Kabupaten Nganjuk Jawa Timur (Studi Pertautan Antara Hukum Islam dan Adat)*,Beliau menjelaskan tentang hubungan antara hukum Islam dengan hukum adat dalam tradisi pernikahan.¹⁰

Iwan Arfan Shofwan, dalam karyanya yang berjudul *Religi Kraton Yogyakarta (Studi Atas Fungsi Sosial Ritual Grebeg Syawal di Kesultanan Kraton Yogyakarta)*. Skripsi ini menjelaskan tentang ritual-ritual yang dilakukan pada waktu bulan Syawal oleh warga kraton, dan warga sekitarnya.¹¹

Hamali, dalam karyanya yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadsap Pelaksanaan Perkawinan Adat Masyarakat Betawi di Kelurahan Balekambas Condet Kecamatan Kramatjati, Jakarta Timur.*Beliau menjelaskan pelaksanaan perkawinan adat masyarakat betawi, yang dilakukan pada waktu pesta perkawinan.¹²

Nanang Setiawan, "Pelaksanaan Pernikahan di Desa Jatikalen Kecamatan Jatikalen Kabupaten Nganjuk Jawa Timur (Studi Pertautan Antara Hukum Islam dan Adat)," Skripsi Tidak Diterbitkan, (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Fakultas Syari'ah, 2001).

¹¹ Iwan Arfan Shofwan, "Religi Kraton Yogyakarta (Studi Atas Fungsi Sosial Ritual Grebeg Syawal di Kesultanan Kraton Yogyakarta)," Skripsi Tidak Diterbitkan, (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Fakultas Syari'ah, 2001).

¹² Hamali, "Tinjauan Hukum Islam Terhadsap Pelaksanaan Perkawinan Adat Masyarakat Betawi di Kelurahan Balekambas Condet Kecamatan Kramatjati, Jakarta Timur," Skripsi Tidak Diterbitkan, (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Fakultas Syari'ah, 1997).

Vonny Eke Mei Susfianti, dalam karyanya yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peminangan di Kecamatan Pacitan Kabupaten Lamongan*. Beliau menjelaskan tentang tata cara peminangan yang oleh wanita kepada seorang laki-laki yang hendak dijadikan sebagai suaminya.¹³

Namun sepanjang pengetahuan penyusun belum ada suatu karya ilmiah yang secara khusus membahas tentang Pandangan Hukum Islam Terhadap Rritual Pra dan Pasca Nikah Bagi Kedua Mempelai di Desa Katekan, Ngadirejo, Temanggung.

Dengan demikian, maka penelitian yang akan penyusun bahas dalam skripsi ini masih tergolong baru, karena belum ada yang melakukan kajian penelitian ini.

E. Kerangka Teoretik

Kata nikah berasal dari bahasa Arab *nikâhun* yang merupakan *masdar* atau kata asal dari kata kerja *nakaha*. Sinonimnya *tazawwaja*, kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai perkawinan. Kata nikah sering kita pergunakan sebab telah masuk dalam bahasa Indonesia. Menurut istilah ahli fiqih, nikah berarti suatu akad (perjanjian) yang mengandung kebolehan melakukan hubungan seksual dengan memakai kata-kata (lafaz) nikah atau tazwij.

_

¹³ Vonny Eke Mei Susfianti, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peminangan di Kecamatan Pacitan Kabupaten Lamongan*," Skripsi Tidak Diterbitkan, (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Fakultas Syari'ah, 2001).

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau misaqan galizan, untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mewadah, rahmah.

Dalam pelaksanaan pernikahan melalui beberapa proses, mulai dari memilih jodoh, melamar, akad nikah, sampai pada proses walimah.Dalam proses pernikahan tersebut terdapat ritual-ritual yang bertujuan untuk mencari ridha Allah.

Ritual dalam agama Islam biasa disebut dengan ibadah yang artinya adalah pendekatan diri kita terhadap Allah SWT. Sedangkan ritual menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah tata cara dalam upacara keagamaan. Dengan demikian, pemahaman makna ritual di sini bukan dipahami secara dogmatis, seperti ritual dalam agama, namun lebih dari itu ialah pengungkapan dari keyakinan seseorang atau masyarakat yang ditunjukkan dengan kebudayaan setempat.

Dalam persoalan ibadah ini, Yusûf al-Qardawi sepaham dan mengutip pengertian ibadah seperi yang telah dikatakan Ibnu Taimiyah. Ia menempatkan maknanya pada anasir-anasir yang sederhana, kemudian menempatkan pada makna bahasa, yaitu puncak kepatuhan dan ketundukan yang di dalamnya juga memuat persoalan yang sebenarnya menjadi inti dari kepatuhan dan ketundukan ini, yaitu kecintaan (*Al-hubb*).

-

¹⁴ Muhtar Effendi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Depdikbud Balai Pustaka, 1989), hlm. 751.

Tanpa memasukkan unsur ini maka tidak akan ditemui ibadah, sebagaimana Allah telah menciptakan manusia dan dengan cinta pula Allah mengutus Rasul dan Kitabnya. Selanjutnya Ia menegaskan lagi pengertian hakikat ibadah dengan dua perkara, yaitu:

- Mengerjakan perkara yang disyari'atkan Allah dan RasulNya, dengan mengerjakan perintah-perintah dan meninggalkan larangalaranganNya. Hal ini mendekati pada persoalan tunduk dan patuh.
- 2. Mengeluarkan ketetapan ini (syariat) dari hati untuk mencintai Allah.

Praktik dalam dirinya tidak ada sesuatu yang lebih dicintai selain Allah saja. Seseatu yang ada dalam dunia ini adalah hal yang diciptakan Allah swt. Setiap kecintaan atau kesenangan terhadap seluruh ciptaan, baik berupa makhluk hidup ataupun benda mati, diikuti dengan rasa syukur terhadap Allah atas anugerah ciptaan yang bermanfaat bagi dirinya.¹⁵

Hukum Islam pada dasarnya adalah hukum yang mempunyai daya fleksibilitas yang tinggi. Fleksibilitas Islam dibuktikan dengan kemampuan hukum Islam menerima berbagai pembaharuan sosial, sehingga dalam hal-hal tertentu dapat meresepsi nilai-nilai yang secara kategoris berada di luar konteks Islam.

Dari sudut yang lain, hukum Islam sangat menghormati tradisitradisi atau kebiasaan (adat) yang telah ada dalam masyarakat. Dalam hal ini, hukum Islam melihat bentuk dan isi dari tradisi tersebut. Tidak semua

_

¹⁵ Yusuf al-Qardlawi, *Konsep Ibadah Dalam Islam,* Penerjemah Drs. Abu Asma Anshori, (Surabaya; Central Media, 1991) hlm. 34-41.

tradisi itu selalu diterima oleh hukum Islam dan tidak pula sebaliknya. Hukum Islam memandang suatu tradisi sebagai bagian dari masyarakat itu sendiri. Jika tradisi itu sebagai bagian dari masyarakat, tentunya ada nilai kebaikan dalam tradisi tersebut. Walaupun demikian, dibutuhkan prinsipprinsip dasar dalam memandang tradisi masyarakat. Sebab disetiap masyarakat mempunyai tradisi yang berbeda-beda. 16

Tradisi yang hidup di suatu masyarakat, akan berkembang menjadi suatu kebiasaan atau adat di mana pada akhirnya adat tersebut akan berkembang menjadi suatu hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat. Dalam hukum Islam istilah proses pewujudan tradisi menjadi suatu hukum adalah berdasar kaidah ushul fiqh:

Hukum Islam dalam menyikapi proses pembentukan suatu tradisi menjadi adat yang pada akhirnya menjadi suatu hukum atau norma yang berlaku di suatu masyarakat menjadi dua yakni menerima dan menolaknya. Hal tersebut dikarenakan ada adat yang sesuai dengan kaidah hukum Islam dan ada pula yang bertentangan dengan hukum Islam. Penerimaan maupun penolakan hukum Islam terhadap tradisi-tradisi tersebut adalah berdasarkan pendefinisian 'urf yang dibagi menjadi dua yakni 'urf sahih (segala sesuatu yang sudah dikenal umat mnausia dan tidak berlawanan dengan dalil syara' serta tidak menghalalkan yang haram dan tidak pula menggugurkan kewajiban) dan 'urf fasid (segala sesuatu

-

¹⁶ Nasrun Harun, *Usul Fiqh I*, (Jakarta: Logos, 1996), hlm. 138.

yang sudah dikenal oleh manusia tetapi berlawana dengan syara' atau menghalalkan yang haram dan menggugurkan kewajiban). ¹⁷ Dalam hal ini, para ulama menggunakan dalil '*urf* sebagai metode penyelesainnya. Sebagian ulama membedakan '*urf* dengan adat. '*urf* merupakan sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat dan merupakan kebiasaan dikalangan masyarakat baik berupa perkataan maupun perbuatan Dalam pengertian istilah tidak ada perbedaan antara '*urf* dengan adat (adat kebiasaan). Namun dalam pemahaman biasa diartikan bahwa '*urf* lebih umum dibandingkan dengan pengertian adat, karena adat disamping telah dikenal oleh masyarakat, juga telah biasa dikerjakan dikalangan mereka, seakanakan telah merupakan hukum tertulis, sehingga ada sanksi-sanksi terhadap orang yang melanggarnya. ¹⁹

Untuk manjamin yuriditas suatu *'urf*, para ulama menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi suatu *'urf* agar dapat menjadi salah satu dalil dalam menentukan hukum syara'. Setidaknya ada empat persyaratan yang telah disepakati oleh para ulama (mujma' alaih).²⁰ Pertama, *'urf* berlaku umumnya, artinya *'urf* yang berlaku disebagian kelompok masyarakat tidak dipandang sebagai *'urf*. Kedua, *'urf* telah tersosialisasi

 17 Abdul wahab kholaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: Gema Risalah Press, 1997), hlm. 149-150.

¹⁸ Kamal Muchtar, *Usul Figh*, (Jakarta: Jasa Usaha Mulia, 1995), hlm. 146.

¹⁹ Ibid.

²⁰ Nasrun Harun, *Usul Fiqh*, (Jakarta: Logos, 1996), hlm. 143.

atau memasyarakat, ketika muncul suatu persoalan yang akan ditentukan hukumnya. Ketiga, 'urf tidak kontradiksi dengan kesepakatan (deal) suatu transaksi. Keempat, 'urf tidak boleh bertolak belakang dengan nas.²¹ Dalam masyarakat tertentu, sangat dimungkinkan terjadi suatu 'urf yang dinilai bertentangan dengan kebiasaan masyarakat dan ditolak. Akan tetepi, pada saat yang sama 'urf yang sama justru dipahami masyarakat lain sebagai suatu yang benar dan memberi kemaslahatan bersama. Dalam kasus ini, kita tidak dapat memutuskan hukum yang sama terhadap 'urf yang sama pula. Memahami urf sebagai dalil hukum, 'urf tidak dapat dipisahkan dengan maslahah mursalah sebagai dalil hukum. Antara 'urf dan maslahah mursalah ada keterkaitan dan kesinambungan yang intern antara keduanya.

Maslahah mursalah adalah suatu kemaslahatan yang tidak disyari'atkan hukumnya oleh syar'i untuk mewujudkannya dalam rangka menciptakan kemaslahatan, disamping tidak terdapat dalil yang membenarkan atau menyalahkan.²²

Dalam menggunakan maslahah mursalah sebagai hujjah, Ulama' bersikap sangat hati-hati sehingga tidak mengakibatkan pembentukan syari'at , berdasarkan nafsu dan kepentingan terselubung. Berdasarkan hal itu para Ulama' menysun syarat-syarat maslahah mursalah yang dipakai

_

²¹ *Ibid.*, hlm. 144.

 $^{^{22}}$ Abdul al-Wahab al-Khalaf, *Ilmu Uşûl al-Fiqh*, (Bandug: Gema Risalah Press, 1996), hlm. 142.

sebagai dasar pembentukan hukum. Syarat-syarat itu ada tiga macam yaitu:²³

- a. Harus benar-benar membuahkan maslahah atau tidak didasarkan dengan mengada-ngada. Maksudnya adalah agar bisa diwujudkan pembentukan hukaum tentang maslahah atau paristiwa yang melahirkan kemanfaatan dan menolak kemadharatan. Jika maslahah itu berdasarkan dugaan, ataupembentukan hukum itu mendatangkan kemanfaatan tanpa pertimbangan apakah maslahat itu itu hanya diambil berdasarkan dugaan semata.
- b. Maslahah itu brsifat umum, bukan bersifat perorangan. Maksudnya ialah, bahwa dalam kaitannya dengan pembentukan hukum atas suatu kejadian atau masalah dapat melahirkan kemanfaatan bagi kebanyakan umat manusia yang benar-benar dapat terwujud atau bisa menolak kemadharatan, atau tidak hanya mendatanngkan kemanfaatan bagi seseorang atau beberapa orang saja. Karena itu hukum tidak bisa disyari'atkan lantaran hanya membuahkan kemaslahatan secara khusus kepada pimpinan atau orang-orang tertentu dengan tidak menaruh perhatian kepada kemaslahatan umat. Dengan kata lain, kemaslahatan itu harus memberikan manfaat bagi seluruh umat.

²³ *Ibid.*, hlm. 146.

c. Pembentukan hukum dengan mengambil kemaslahatan ini tidak berlawanan dengan tata hukum atau dasar ketetapan nash dan ijma'.

Dilain hal perlu dipahami bahwa salah satu prinsip hukum Islam adalah menegakkan kedilan dan menjaga kamaslahatan serta mendatangkan kemudahan dan menghilangkan kesusahan. Sebagaimana firman Allah dalam Al Qur'an

Ayat ini dikuatkan dengan argumentasi tata aturan hidup dan perilaku suatu komunitas masyarakat yang telah membudaya dan mengakar, selama tidak menyalahi nas yang berlaku. Pada prinsipnya dapat diterima, sebab sesuatu yang dianggap baik oleh umat secara menyeluruh pada hakikatnya juga baik dimata Allah.

ماراه المسلمون حسنا فهوعند الله حسن 25

Berkaitan dengan judul yang penyusun angkat yaitu Pandangan Hukum Islam Terhadap Ritual Pra dan Pasca Nikah Bagi Kedua Mempelai (studi kasus di desa Katekan Ngadirejo Temanggung), maka dari pengertian 'urf dan maslahah di atas dapat disimpulkan bahwa ritual pra

-

²⁴ *Al-Bagarah* (2): 185.

²⁵ Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2007), hlm. 417.

dan pasca nikah yang terjadi di desa Katekan Ngadirejo Temanggung dapat dikatakan sebagai 'urf.

F. Metode Penelitian

Suatu karya ilmiah pada umumnya merupakan hasil suatu penelitian yang bertujuan untuk menemukan dan menyajikan fakta. Metode adalah suatu cara bertindak menurut sistem aturan tertentu yang bertujuan agar kegiatan praktis terlaksana secara rasional dan terarah sehingga dapat tercapai hasil yang optimal. ²⁶

Penelitian adalah pencarian fakta menurut metode obyektif yang jelas, untuk menemukan hubungan fakta dan menghasilkan dalil atau hukum. Metode penelitian yang di gunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, yaitu penelitian langsung di Desa Katekan Ngadirejo Temanggung.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan oleh penyusun dalam menyusun skripsi ini adalah *deskriptif analitik*, yaitu suatu sifat penelitian yang berusaha untuk menggambarkan, menjelaskan dan memaparkan fakta yang seadanya (*Fact finding*) serta menemukan korelasi antara yang satu dengan yang lainnya. Yang kemudian

_

 $^{^{26}}$ Anton H. Bakker, $\it Metode{-}Metode$ $\it Filsafat$, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), hlm. 6.

dianalisis dengan menggunakan teori atau kaidah umum yang telah berlaku.²⁷

3. Metode Pegumpulan Data

Metode adalah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah sistematis.²⁸ Tahapan ini ditempuh dengan metode-metode, sebagai berikut:

a. Wawancara (Interview)

Wawancara adalah salah satu pengumpulan data dengan mengadakan wawancara untuk mendapatkan informasi dengan bertanya langsung kepada responden.²⁹ Wawancara yang dilakukan disini adalah melalui data lisan, langsung kepada *key person* (orang kunci) di desa Katekan Ngadirejo Temanggung yang hendak diwawancarai adalah tokoh masyarakat. Tokoh-tokoh tersebut adalah K.H. Muhammad Nur Ichsan dan beberapa warga masyarakat di Desa Katekan, Ngadirejo, Temanggung, yaitu Siti Zaenah S.H.I, Retno Suyadi, Rochimin Setiawan.

b. Observasi

-

²⁷ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 1995), hlm. 63.

²⁸ Hussein Usman, *Metodologi Penelitian Sosial*, cet 1, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 42.

²⁹ Masri Singarimbun, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: LP3ES. 1992), hlm. 45.

Metode observasi adalah pengamatan secara langsung terhadap gejala-gejala yang diselidiki, baik dalam situasi yang sebenarnya maupun dalam situasi yang sengaja dibuat secara khusus. Dengan metode ini dimaksudkan untuk mencatat terjadinya peristiwa atau terlihatnya gejala tertentu secara langsung dan juga data-data lain yang dibutuhkan yang sulit diperoleh dengan metode lain. Dalam hal ini yang dijadikan obyek penelitian adalah ritual pra dan pasca nikah di desa Katekan Ngadirejo Temanggung.

4. Analisis Data

Metode analisa data yang penyusun gunakan adalah analisa kualitatif dengan menggunakan cara berfikir induksi. Metode induksi penulis gunakan untuk menganalisa data-data yang diperoleh dari penelitian tentang ritual pra dan pasca nikah di Desa Katekan Ngadirejo Temanggung yang dihubungkan dengan hukum Islam, kemudian diadakan penalaran untuk mencapai sebuah kesimpulan.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini terdiri dari lima bab. Antara bab yang satu dengan bab yang lain saling berhubungan, dan dalam bab-bab tersebut

³⁰ Winarno Surahmat, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, (Bandung: Tarsito, 1940), hlm. 93.

-

terdapat sub bab. Adapun sistematika penyusunan skripsi adalah sebagai berikut:

Bab pertama, adalah pendahuluan, berisi gambaran umum yang ada hubungan dengan isi dan mengantarkan pada pembahasan selanjutnya. Bagian ini terdiri dari bahasan latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, memaparkan gambaran umum Desa Katekan yang meliputi: pertama, letak geografis, kedua, kondisi masyarakat, yang meliputi: ekonomi, jumlah penduduk, pendidikan, kehidupan sosial, dan bentuk ritual yang ada di desa katekan. Ketiga, kondisi keagamaan yang terdapat di Desa Katekan. Bab ini dimaksudkan untuk memberi gambaran tentang masyarakat dan ligkungan yang menjadi latar belakang ritual pra dan pasca nikah di desa Katekan.

Bab ketiga, menguraikan deskripsi tentang ritual pra dan pasca nikah bagi kedua mempelai. Di dalamnya akan diuraikan pengertian ritual pra dan pasca nikah, kemudian macam-macam ritual pra dan pasca nikah. Dilanjutkan proses pelaksanaan ritual pra dan pasca nikah dan tujuan diadakan ritual pra dan pasca nikah.

Bab keempat, analisa terhadap ritual pra dan pasca nikah bagi kedua mempelai di Desa Katekan, Ngadirejo, Temanggung menurut tinjauan hukum Islam Bab kelima adalah penutup yang berisi kesumpulan dari hasil pemahasan secara keseluruhan dan disertai dengan saran-sara, kemudian diakhiri dengan kata penutup.

BAB II

DESKRIPSI MASYARAKAT DESA KATEKAN, KECAMATAN NGADIREJO, KABUPATEN TEMANGGUNG

A. Letak Geografis

Desa Katekan merupakan salah satu desa yang termasuk wilayah Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah. Wilayah Desa Katekan terbagi atas empat dusun, ¹yaitu;

- 1. Dusun Katekan
- 2. Dusun Lamuk
- 3. Dusun Bakalan
- 4. Dusun Papringan

Desa Katekan terletak di lereng Gunung Sindoro pada ketinggian 1200 M di atas permukaan laut. Luas wilayah Katekan secara keseluruhan kurang lebih 545,320 ha. Sekitar 381,600 hektar digunakan untuk lahan pertanian. Dalam setahun sekali pada musim kemarau lahan pertanian ditanami tembakau. Hal ini dikarenakan tanaman tembakau sangat sesuai ditanam dengan kondisi tanah desa Katekan (yang merupakan tanaman komoditi andalan para petani). Selain menanam tembakau para petani juga menanam jagung untuk menambah kebutuhan hidupnya. Adapun sisa dari lahan pertanian dipergunakan untuk pemukiman 30,000 hektar, bangunan

¹ Data Monografi Statis Desa Katekan Bulan September 2008.

perkantoran, sekolahan, tempat ibadah, jalan dan lain-lain sekitar 10,168 hektar, sarana olah raga 1,020 hektar, hutan negara 122,532 hektar.

Desa Katekan terletak di lereng Gunung Sindoro. Jarak desa ini dengan pusat kecamatan sekitar 7 km, kemudian jarak dengan ibukota kabupaten sekitar 23 km, sedangkan jarak dengan ibukota propinsi sekitar 100 km.Adapun daerah yang membatasi wilayah desa katekan adalah sebagai berikut:

- 1 Sebelah Utara perbatasan dengan Desa Pringsewu
- 2 Sebelah Selatan perbatasan dengan Desa Candisari
- 3 Sebelah Barat perbatasan dengan Lahan pertanian Kabupaten Wonosobo
- 4 Sebelah Timur perbatasan dengan Desa Kataan

Dengan letak geografis yang tidak terlalu jauh dari pusat pemerintahan baik kecamatan maupun kabupaten, menjadikan Desa Katekan tidak terlambat mendapatkan informasi untuk kemajuan dan pembangunan desa.

B. Kondisi Masyarakat

1. Ekonomi

Dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari baik kebutuhan primer maupun sekunder, masyarakat Katekan menekuni beraneka ragam pekerjaan sebagai sumber mata pencahariannya.

Dengan beragamnya pekerjaan tersebut berakibat ada yang

berpenghasilan tinggi, misalnya orang yang berusaha dalam peternakan ayam,pengelola koperasi dan lain-lain. Ada juga yang berpenghasilan rendah, seperti buruh tani, berjualan kecil-kecilan dan lain-lain. Adapun jumlah dari penghasilannya disesuaikan dengan pekerjaannya masing-masing.

Sebagian besar mata pencaharian masyarakat Katekan adalah di sektor pertanian. Hal ini tentunya dipengaruhi oleh kondisi geografis yang sangat mendukung usaha pertanian tersebut. Di desa Katekan para petani mayoritas masyarakatnya adalah menanam tembakau. Di luar dari itu petani juga menanam jagung, cabe,ataupun sayur-sayuran. Tembakau banyak di tanam di desa Katekan karena desa katekan beriklim tropis dengan suhu antara 20-30 C. Kondisi tersebut sangat cocok untuk tanaman tembakau. Di samping sektor pertanian, ada juga penduduk Katekan yang bekerja sebagai buruh industri pada industri kayu lapis di kota Temanggung.

Selan sebagai petani, penduduk Desa Katekan juga ada yang bekerja sebagai PNS, Bidan dan Polisi Kehutanan. Kebanyakan yang berstatus sebagai PNS adalah bekerja di kantor pemerintahan dan guru. Berkat laju pembangunan yang semakin meningkat, terutama pertanian, maka tingkat kesejahteraan semakin meningkat.

2. Jumlah penduduk

Jumlah penduduk Desa Katekan adalah 5.177 jiwa yang terbagi menjadi: laki-laki 2.665 jiwa dan perempuan 2.512 jiwa, dengan jumlah kepala keluarga 1.456 KK.²

Tabel I Jumlah Penduduk

No.	Penduduk	Jumlah
1	Laki-laki	2.665
2	Perempuan	2.512

Status sosial dari mayoritas penduduk adalah sebagai petani, baik sebagai pemilik maupun panggarap, di samping pekerjaan lain seperti:pegawai pemerintahan maupun wiraswasta dengan keahliannya masing-masing.

3. Pendidikan

Lembaga pendidikan formal yang ada di wilayah Katekan terdiri dari 1 buah TK Negeri, 2 buah TK swasta, 3 SD Negeri, 1 MI, 1 MTs swasta.

_

² Data Monografi Desa Katekan Bulan September 2008

Tabel II

Jumlah Sekolahan

No	Nama Sekolah	Jumlah
1	TK Negeri	1
2	TK Swasta	2
3	SD Negeri	3
4	MI Swasta	1
5	MTs Swasta	1

Minimnya fasilitas yang tersedia, tidak menjadi penghalang anak-anak usia sekolah untuk menuntut ilmu, bahkan tingkat pendidikan di desa Katekan tiap tahunnya meningkat. Keadan ini didukung oleh adanya kesadaran³ para warga masyarakat akan arti pendidikan.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa masih ada penduduk yang buta aksara. Penduduk yang demikian tersebut saat penelitian berlangsung usianya sudah sekitar 60 tahun ke atas (usia lanjut). Hal ini dikarenakan mereka tidak pernah mengenyam pendidikan baik secara formal atau non formal. Sementara klasifikasi yang tidak tamat SD disebabkan karena beberapa factor di antaranya : *pertama*, faktor

-

³ Kesadaran di sini yang penyusun maksud adalah bila melihat pendidikan orang-orang tua lalu, mereka SD pun tidak tamat. Maka dari itu, bila dibandingkan dengan tingkat pendidikan generasi sekarang jauh lebih maju ketimbang generasi terdahulu.

ekonomi. *Kedua*, faktor kurangnya kesadaran masyarakat akan arti pentingnya pendidikan. Hal ini dikarenakan adanya prinsip dari orangorang tua dulu yang berpendapat bahwa anak perempuan terutama, tidak perlu mengenyam bangku sekolah. Hal ini dikarenakan pada akhirnya bagi mereka hanya bekerja di rumah atau di dapur saja. Adapun orang-orang yang sudah menamatkan studinya baik itu diploma atau sarjana tergolong orang-orang yang secara ekonomi sudah mapan dan adanya kesadaran yang tinggi akan arti pentingnya pendidikan serta memiliki pola pikir maju. Kalau dilihat dari tingkat pendidikan masyarakat Katekan bisa dikatakan bahwa kesadaran akan arti pentingnya pendidikan sudah cukup tinggi. Dengan melihat tingginya kesadaran masyarakat akan ari pendidikan, maka ini berdampak pula terhadap cara berpikir dan bekerja sama antar sesame.

4. Kehidupan Sosial

Manusia sebagai makhluk sosial, secara langsung maupun tidak langsung akan membutuhkan kehadiran orang lain di dalam kehidupannya, karena tanpa kehadiran orang lain atai manusia lain, ia akan merasa kurang berarti atau paling tidak ia akan mengalami berbagai kesilitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan demikian kehadiran orang lain dalam kehidupan seseorng adalah mutlak diperlukan. Hal ini dalam rangka saling mengisi, memberi dan saling menerima, dengan kata lain saling tolong menolong dan bergotong royong dalam memenuhi kebutuhan hidup bersama.

Tolong menolong atau bekerjasama tersebut merupakan suatu kebutuhan mendasar yang harus terpenuhi dalam kehidupan social dimasyarakat. Oleh karena itu, mudah lah dipahami bahwa setiap masyarakat selalu diupayakan untuk mempunyai tradisi gotong royong dalam memenuhi bebagai kebutuhan, lebih-lebih kebutuhan tersebut bersifat kebutuhan bersama.

Gambaran di atas tercermin pula pada masyarakat Katekan yang telah memiliki budaya gotong royong. Budaya gotong royong tersebut kondisinya tidak jauh berbeda degan desa-desa lain yaitu di wilayah desa sekitarnya, masuknya budaya modern atau budaya kota yang bersifat individualis, tidak menghilangkan rasa kebersamaan masyarakat Katekan. Hal ini karena budaya gotong royong itu telah menjiwai kehidupan masyarakat dan diwariskan secara turun temurun sejak dahulu sampai sekarang. Jiwa gotong royong yang dimiliki masyarakat desa Katekan tercermin dari kegiatan kemasyarakatan yang masih mereka lakukan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dalam bentuk:

a. Gotong-royong yang bersifat individual

Gotong-royong ini biasanya datang secara spontan.

Bentuk gotong-royong ini biasa bersifat sukarela, artinya terlepas di minta atau dengan kesadaran sendiri, seseorang akan ikut terlibat dalam goton-royong tersebut, sebagai contoh, adanya musibah kematian. Seringkali kalau ada warganya yang

meninggal dunia terlebih dahulu diumumkan melalui pengeras suara dari suatu masjid. Setelah itu, tanpa diminta masyarakat akan mendatangi kluarga yang terkana musibah tersebut dan memberikan bantuan baik secara mterial maupun spiritual. Pada umumnya solidaritas untuk membantu dan memberikan perhatian kepada keluarga yang terkena musibah tersebut tidak hanya sebatas meninggalnya saja, tetapi pada saat-saat selamatan untuk yang meninggal. Biasanya saudara dan tetangga sekitarnya yang melibatkan diri dalam penyeleggaraan "selamatan". Dalam hal ini, keterlibatan para wanita adalah membantu memasak untuk acara selamatan, sedangkan para lelaki datang pada malam hari untuk menghadiri "slametan/tahlilan". Pulang dari slametan , masing-masing membawa *ceting* plastik berisi nasi dan lauk pauk. Dalam acara slametan tersebut para wanita pada umumnya hanya menyumbang tenaga saja "ikut rewang". Dengan demikian tolong-menolong yang terjadi dapat meringankan beban kesedihan keluarga yang terkena musibah.

Hajatan merupakan bentuk gotong-royong individual yang lainnya. Yang dimaksud dengan hajatan disini biasanya dalam rangka pernikahan, kelahiran bayi, dan mendirikan rumah. Di Desa Katekan tolong-menolong mendirikan rumah ada berbagai cara pelaksanaannya. Cara-cara

tersebut ada yang bersifat fomal (dikoordinir) dan ada yang non-fomal (tidak dikoordinir atau spontanitas). Cara yang bersifat formal mempunyai arti bahwa pelaksanaan gotongroyong dalam mendirikan rumah telah dikoordinir sedemikian rupa sehingga aktifitas gotong-oyong itu menjadi kewajiban atau keharusan. Adapun tolong-menolong yang bersifat nonformal, lebih bersifat spontanitas dari warga setempat untuk sekedar membantu meringankan beban warga yang hendak mendirikan rumah.

Masalah gotong-royong dalam hajatan perkawinan di Desa Katekan tidak jauh berbeda dengan desa lain di sekitarnya. Aktifitas gotong-royong yang terjadi pada umumnya tidak bersifat spontan, melainkan aktifitas itu terjadi karena ada mediatornya. Mediator itu berupa undangan , atau "uleman", atau sebuah permintaan langsung dari yang punya hajat, istilahnya "entuk jawilan". Aktifitas gotong-royong yang bersifat spontan dalam hajatan perkawinan juga ada tetapi bersifat terbatas. Hal ini mengandung pengertian bahwa, yang membantu dalam hajatan perkawinan itu hanya terbatas dari sanak saudara. Permintaan tolong paada tetangga dilakukan bila dilihat dari pengerahan sanak saudara tidak mencukupi. Pernyataan ini menggambarkan bahwa walaupun ada peristiwa perkawinan lebih banyak bersifat formal (dikoordinir oleh yang

memiliki hajat), tidak spontan,tetapi ada hal-hal yang tetap diperhitungkan dalam hubungan sosial yaitu, *pertama*, untuk mempertahankan keharmonisan pergaulan dengan tetangga. *Kedua*, bila menolong suatu saat juga akan ditolong. Dengan kata lain prinsip dasar aktifitas gotong-royong adalah timbalbalik.

Gotong-royong dalam peristiwa kelahiran bayi, masih biasa dilihat di Desa Katekan. Peristiwa kelahiran bayi pada umumnya diperingati oleh warga masyarakat setempat dengan cara *lek-lekan* atau *jagongan*. Acara *lek-lekan* atau *jagongan* tersebut dilakukan oleh para lelaki yang sudah berumah tangga. Mereka ini adalah tetangga dekat atau tokoh yang dituakan untuk disambat dalam rangka mendoakan si bayi tersebut. Dalam peristiwa kelahiran bayi, pengerahan tenaga atau *rewang* tidak tampak. Hal ini dikarenakan segala hidangan untuk mengikuti *lek-lekan* disediakan oleh yang punya hajat. Meski demikian, adanya acara *lek-lekan* ini agar menunjukkan rasa kebersamaan untuk saling menyatakan kegembiraan dengan adanya kelahiran seorang bayi.

b. Gotong-royong yang bersifat kolektif

Gotong-royong yang bersifat kolektif ini wajib diikuti oleh semua warga. Hal ini dikarenakan gotong-royong tersebut diadakan untuk kepentingan bersama, serta membersihkan jalan raya, perbaikan jalan, pembangunan dan perbaikan sarana umum, kerja bakti bersih desa, serta pembuatan panggung untuk acara pengajian umum⁴.Oleh karena untuk kepentingan bersama, maka kegiatan tersebut diselenggarakan oleh pihak desa dan diikuti semua warga desa.

5. Bentuk Ritual dan Kesenian Masyarakat Katekan

1. Selametan

Selamatan merupakan salah satu adat istiadat yang masih dilakukan oleh masyarakat Desa Katekan. Seringkali kegiatan selametan tersebut dipengaruhi oleh unsure-unsur kejawen. Kondisi tersebut tampak dalam acara selamatan kelahiran bayi, pernikahan, kematian serta dalam mendirikan bangunan-bangunan tertentu.

Acara selamatan lain yang masih diadakan oleh masyarakat petani adalah *wiwitan* yaitu acara yang diperingati ketika seseorang hendak memanen tembakau untuk meminta keselamatan ketika panen berlangsung dan supaya mendapatkan

⁴ Wawancara Dengan Bapak KH. M. Nur Ichsan, Tokoh Masyarakat Desa Katekan, Pada Tanggal 15 September 2008

⁵ Yang dimaksud dengan islam kejawen di sini adalah masyarakat yang mengaku menganut agama Islam akan tetapi masih kuat dengan budaya jawa sehingga ajaran Islam dijawakan. Ini adalah merupakan cirri khas kebudayan Jawa, yaitu kemampuan yang luar biasa pada budaya Jawa yang membiarkan diri dibanjiri oleh gelombang kebudayaan yang dating dari luar dan dalam kebanjiran itu mampu mempertahankan keasliannya. Kebudayaan Jawa justru tidak menemukan diri dan berkembang kekhasanya dalam isolasi, melainkan pencernaan masukan-masukan cultural dari luar. Hinduisme dan budaisme dirangkul, tapi akhirnya "dijawakan". Agama Islam ke pulau Jawa, tetapi kebudayaan Jawa hanya semakin menemukan identitasnya. Franz Magnis Suseno, Etika Jawa Sebuah Analisa Falsafi Tentang Kebijakan Hidup Jawa, (Jakarta: Gramedia, 1999), hlm. 1.

hasil panen yang melimpah. *Wiwitan* diadakan pada saat akan memanen tembakau, acara ini dilakukan dengan mengundang tetangga untuk melakukan selametan dan doa bersama.⁶

2. Kesenian

Desa Katekan memiliki berbagai macam jenis kesenian, di antaranya yaitu Rebana, Sholawatan, Drum Band, Kuda Lumping. Kesenian tesebut hingga kini masih tetap dilestarikan, karena dinggap sebagai kekayaan budaya desa Katekan. Kesenian-kesenian tersebut sering diadakan dalam acara peringatan hari-hari besar Islam seperti Tahun Baru Hijriyah, Isra' Mi'raj, Maulid Nabi Muhammad saw, Halal Bil Halal dan ketika ada hajatan (seperti pernikahan, haul, *puputan* dan lain-lain).

C. Kondisi Keagamaan

1. Agama

Agama merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terbentuknya suatu kebudayaan. Pernyataan tersebut sesuai dengan pendapat Geertz yang mengatakan bahwa agama merupakan salah satu elemen terpenting untuk memahami sebuah aktifitas kebudayaan.⁸

⁶ Wawancara Dengan Bapak KH. M. Nur Ichsan, Tokoh Masyarakat Desa Katekan, Pada Tanggal 15 September 2008

⁷ Wawancara Dengan Bapak KH. M. Nur Ichsan, Tokoh Masyarakat Desa Katekan, Pada Tanggal 15 September 2008

⁸ Daniel L. Palas, *Dekonstruksi Kebenaran*, *Kritik Tujuh Teori Agama*, (Yogyakarta: IRC. Sod, 23), hlm. 328.

Dalam kesehari-hariannya kehidupan antar umat beragama di Desa Katekan sangat harmonis. Keadaan ini dikarenakan adanya saling pengertian dan hormat-menghormati dalam kehidupan masyarakat di dalam menjalankan kegiatan keagamaan masing-masing. Hal ini terjadi karena adanya kesadaran masyarakat Katekan akan arti pantingnya toleransi antar umat beragama.

Berdasarkan data monografi yang ada mayoritas masyarakat Desa Katekan adalah memeluk agama, hanya beberapa orang saja yang memeluk agama lain. Tempat ibadah yang ada di Desa Katekan terdiri dari 5 buah Masjid dan 23 buah Mushola.

Tabel III Jumlah Pemeluk Agama

No	Agama	Jumlah
1	Islam	5177
2	Katolik	3
3	Kristen	-
4	Budha	-
5	Hindu	-

Tabel IV

Jumlah Sarana Peribadatan

No	Sarana Peribadatan	Jumlah
1	Masjid	5
2	Musholla	23
3	Gereja	-
4	Wihara	-
5	Pura	-

Keadaan tersebut menyebabkan banyak organisasi Islam yang berkembang di Desa Katekan. Organisasi Islam yang terdapat di Desa Katekan menjadi tiga organisasi masyarakat, yaitu NU (Nahdhatul Ulama'), Muhammadiyah dan LDII (Lembaga Da'wah Islam Indonesia). Dari organisasi NU sendiri terdapat beberapa organisasi, yaitu Bapak-bapak NU, ibu Muslimat, Anshor, Fatayat, IPNU dan IPPNU. Dengan adanya perbedaan latar belakang organisasi pada masyarakat Katekan menjadikan hubungan mereka menjadi agak renggang, karena berbeda pemahaman. Tetapi pada masalah gotongroyong mereka tetap bersatu.

Ada berbagai bentuk kegiatan keagamaan dalam Islam yang berjalan hingga kini, ⁹antara lain:

-

⁹ Wawancara Dengan Bapak KH. M. Nur Ichsan, Tokoh Masyarakat Desa Katekan, Pada Tanggal 15 September 2008

a. Pengajian Bapak-bapak dan Ibu-ibu

Pengajian untuk para bapak dan para ibu diadakan pada tiap malam jum'at seminggu sekali, yaitu dengan membaca yasinan, di tempat orang yang mendapat giliran. Meski demikian, namun untuk pengajian bapak-pabak diadakan dengan di tempat yang berbeda dengan tempat pengajian untuk para ibu. Adapun pengajian yang diadakan pada hari Jum'at sore yaitu Jum'at Legi atau Jum'at Kliwon, Minggu Pahing, diisi dengan ceramah-ceramah dari para dai yang berasal dari Desa Katekan maupun dari luar Katekan. Pengajian tersebut biasanya diadakan di masjid.

b. Pengajian para remaja

Pengajian untuk para remaja laki-laki dan perempuan diadakan pada tiap malam Jum'at yaitu membaca surat Yasin dan doa-doa di tempat orang yang mendapat giliran. Pengajian para remaja laki-laki diadakan di tempat yang yang berbeda dengan tempat pengajian untuk para remaja perempuan.

c. Pengajian anak-anak

Pengajian untuk anak-anak diadakan setiap hari seperti TPA. Adapun pelaksanaan pengajian ini bias bertempat di masjidmasjid, di mushola, di Baitulmal, juga bisa di rumah tokoh masyarakat yang pintar dalam mengajar membaca al-Qur'an dan ilmu agama. Dalam hal ini, anak-anak bisa memilih di tempat mana mereka belajar mengaji.

BAB III

DESKRIPSI TENTANG RITUAL PRA DAN PASCA NIKAH BAGI KEDUA MEMPELAI

A. Ritual Pra Nikah

Ritual pra (sebelum) nikah ini adalah sebuah upacara atau tradisi pada umumnya dan mempunyai tatanan yang teratur, peraturan-peraturan yang sudah disepakati bersama dan yang jelas mempunyai aturan yang sistematis dari awal sampai akhir pada prosesi pernikahan yang dilakukan oleh kedua calon mempelai sebelum upacara pernikahan dilakukan.

Ritual ini mempunyai aturan-aturan yang sistematis dan secara turun temurun dilestarikan oleh masyarakat Katekan, Ngadirejo, Temanggung. Dalam hal ini, banyak orang yang terlibat dalam upacara ritual pra nikah, di antaranya:

- a. Kedua calon mempelai.
- b. Saudara-saudara kedua calon mempelai.
- c. Tetangga kedua calon mempelai.
- d. Orang tua kedua calon mempelai.
- e. Dukun nikah (orang yang biasa mengurusi upacara ritual pernikahan).
- f. Kaur Kesra (kaum) atau tokoh masyarakat.

Dari sekian orang yang terlibat dalam upacara ritual pra nikah ini, tidak semuanya dalam upacara-upacara ritual ikut andil di dalamnya, karena upacara ritual ini ada yang hanya dilakukan oleh kedua calon mempelai saja.

Adapun macam-macam ritual pra (sebelum) nikah ini adalah sebagai berikut:¹

1. Puasa

Puasa ini dilakukan oleh kedua calon mempelai selama satu hari yaitu satu hari sebelum upacara pernikahan dilaksananakan. Puasa ini dilakukan seperti hanya puasa-puasa yang disyari'atkan oleh Islam, mulai dari rukun puasa,syarat-syarat puasa, sahur sampai berbuka puasa. Tujuan puasa ini agar dalam acara pernikahan tersebut berjalan dengan lancar dan tidak ada halangan suatu apapun.

2. Muleluhur

Muleluhur adalah sebuah upacara ritual yang dilaksanakan dengan cara gendurenan (selamatan). Ritual ini dilakukan di rumah masing-masing calon mempelai dengan mengundang tetanggategangga dekat sekitar sepuluh orang untuk mengikuti acara muleluhur atau gendurenan. Ritual ini dilakukan pada malam satu hari sebelum upacara pernikahan dilaksanakan dan biasanya dilaksanakan ba'da maghrib atau ba'da isya,. Ritual ini dipimpin oleh kaum atau tokoh masyarakat.

Dalam ritual muleluhur ini terdapat macam-macam makanan yang harus disediakan, diantaranya berupa

 a. Nasi Wuduk atau sega rasulan, yaitu nasi yang diletakkan di ceting, atau tempat nasi yang terbuat dari bambu.

1 337

¹ Wawancara dengan Bapak KH. M. Nur Ichsan, Tokoh Masyarakat Desa Katekan, Pada Tanggal 15 September 2008.

- b. Nasi Kebuli, yaitu nasi yang masih hangat dan rasanya asin.
- c. Tumpeng, yaitu nasi yang dibentuk seperti gunung yang besarnya menyesuaikan tempatnya. Tumpeng biasa dikenal dengan nama bucu.
- d. *Sego golong*, yaitu nasi yang dibentuk bulat-bulat kecil sebesar kepal tangan.
- e. *Ingkung*, yaitu seekor ayam jantan yang dimasak secara utuh.
- f. *Pupup*, yaitu sayur-sayuran yang berupa kacang prol, tempe, ketimun, sambal dan krupuk.
- g. Air putih dan sejumlah uang ²

Adapun makna dari makanan-makanan yang disiapkan dalam ritual *muteluhur* ini adalah sebagai berikut:³

- a. Nasi *wuduk* atau *sega rasulan*, yaitu merupakan simbol *caos dahar* kanjeng Nabi Muhammad saw dan melambangkan

 penghormatan kepada Nabi Muhammad saw.
- b. Nasi kebuli, yaitu merupakan simbol caos dahar Syekh 'Abdul Qadir Jaelani yang mempunyai maksud agar apa yang menjadi maksud dan tujuannya dapat terkabul. Dalam hal ini adalah supaya tujuan untuk melaksanakan pernikahan bisa lancar dan setelah menjadi suami istri bisa terjalin keluarga yang sakinah, mawaddah, rahmah.

³ Wawancara dengan Bapak KH. M. Nur Ichsan, Tokoh Masyarakat Desa Katekan, Pada Tanggal 15 September 2008.

-

² Wiji Hidayati, Fungsi Upacara Pitung Leksan Bagi Masyarakat Plosokuning Minomartani Ngaglik Sleman, Jurnal Penelitian Agama, nomor 18, Th. VII Januari-April 1998, hlm. 78.

- c. *Tumpeng*, atau dikenal dengan nama "bucu" berasal dari kata "buceng" yang berarti "nyebuto sing kenceng" yaitu menghormati leluhur dan Allah SWT.
- d. *Sego golong*, yaitu menggolong-golongkan suatu permohonan kepada Allah SWT.
- e. *Ingkung*, yaitu perlambang kelakuan pasrah atau menyerahkan diri manusia kepada Yang Maha Kuasa yaitu Allah SWT dengan sepenuh-penuhnya.
- f. Pupup, yaitu sebagai pelengkap dalam berdoa.
- g. Air putih, yaitu perlambang kesucian dan sejumlah uang ini adalah seabagai rasa syukur dan rasa terima kasih kepada Allah SWT.

Makanan yang sudah disiapkan ini merupakan selamatan yang menggunakan makanan semuanya. Makanan-makanan ini tidaklah berarti mempersembahkan santapan bagi yang diperingati dan dihormati tetapi semata-mata sebagai perwujudan pengagungan dan menunjung tinggi dengan santapan yang enak dan lauk pauk yang lezat cita rasanya, yakni *caos dahar* yang berupa nasi kebuli, nasi wuduk, ingkung, seekor ayam jantan, pupup atau sayur-sayuran dan sego golong.

Setelah orang-orang yang diundang datang, maka makananmakanan tersebut disiapkan, kemudian tuan rumah atau yang mempunyai maksud mempersilahkan kepada bapak kaum untuk memimpin upacara ini sepenuhnya. Upacara *muleluhur* ini adalah dimulai dengan membaca kalimah tayyibah kemudian dilanjutkan dengan bacaan tahlil dan diakhiri dengan doa. Ritual ini adalah untuk mencari ridha Allah SWT, dan memohon agar dalam pelaksanaan upacara pernikahan berjalan dengan lancar dan setelah calon mempelai menikah dan menjadi suami istri menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah.

Kemudian setelah selesai pembacaan kalimah ţayyibah, tahlil dan doa yang dipimpin oleh Bapak Kaum, maka makanan-makanan yang tadi telah disiapkan itu dibagikan kepada para undangan dengan menggunakan *ceting* atau tempat nasi yang sudah disiapkan dari tuan rumah. Air yang telah disediakan dari tuan rumah diambil oleh Bapak Kaum sebagai rasa berterima kasih telah bersedia hadir dan memimpin upacara ritual ini.

3. Bersih Kuburan

Bersih kuburan adalah berziarah ke makam-makam leluhur dan kerabat dekat yang sudah meninggal dunia untuk membersihkan kuburannya dari kotoran atau rumput-rumput yang sekiranya mengotori kuburannya. Ritual bersih kuburan ini hanya dilakukan oleh calon mempelai laki-laki saja dan biasanya diantar oleh orang tuanya atau saudaranya. Ritual ini dilakukan beberapa hari sebelum acara pernikahan.

Dalam ritual ini ada aturan-aturan supaya berjalan dan menyiapkan alat-alat untuk ritual ini supaya berjalan lancar. Adapun aturan-aturan dalam ritual ini adalah sebagai berikut :

- a. Langkah pertama adalah menyiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan dalam bersih kuburan dan bunga untuk ditaburkan di atas kuburan leluhur atau kerabatnya.
- b. Langkah kedua adalah membaca kalimah ţayyibah dan tahlil secukupnya.
- c. Langkah ketiga adalah mendoakan para leluhur dan kerabatnya yang telah meninggal dunia.

Inilah prosesi bersih kuburan yang dilakukan oleh calon mempelai laki-laki yang akan menikah.

4. Mandi Menggunakan Sapu Merang yang Dibakar

Upacara ritual ini dilakukan oleh kedua mempelai dengan terpisah yaitu dilakukan di rumah masing-masing calon mempelai. Ritual ini dilakukan pada malam hari yaitu malam hari sebelum upacara pernikahan dilakukan, dan didampingi oleh Bapak Kaum dan keluarganya bagi calon mempelai laki-laki dan oleh dukun nikah adalah seorang perempuan.

Upacara ritual ini bertujuan untuk membersihkan diri dari segala kotoran yang ada dalam tubuh calon mempelai dan najis agar terhindar dari segala penyakit, sehingga ketika hendak melakukan upacara pernikahan dalam keadaan bersih, suci dan sehat. Upacara ini

diawali dengan pembacaan doa yang dipimpin oleh Bapak Kaum dan setelah selesai upacara ini kemudian diakhiri dengan doa juga yang dipimpin oleh Bapak Kaum.

5. Nagori

Nagori yaitu mencukur wulu kalong (bulu roma) atau rambutrambut yang terdapat ditengkuk dan rambut yang terdapat di kening. Ritual ini dilakukan setelah mandi menggunakan sapu merang yang dibakar dengan tujuan supaya bersih dan kelihatan lebih ganteng untuk laki-laki dan cantik untuk yang perempuan.

6. Sajen Ambenian

Sajen ambenian ini dilakukan oleh kedua calon mempelai dengan meletakkan sesaji di sekitar rumahnya dan di dalam tempat tidur calon mempelai

Adapun perlengkapan yang disiapkan untuk sesaji antara lain sebagai berikut :

- a. Jolen, yaitu keranjang tempat semua sesajen
- b. *Tumpeng*, yaitu nasi kuning yang dibentuk seperti gunung yang besarnya menyesuaikan tempatnya.
- c. Taliman, yaitu bunga yang dirangkai memanjang dengan benang.
- d. Palawija, yaitu berupa rempah-rempah hasil pertanian
- e. *Juadah pasar*, yaitu segala macam buah-buahan dan makanan atau jajanan yang dijual di pasar.

- f. *Kembang mboreh*, yaitu bunga mawar yang dicampur dengan irisan daun pandan dan injet.
- g. Jenang, yaitu ada dua macam jenang yaitu merah dan putih.
- h. Daging ayam
- i. Empon-empon yaitu macam-macam jamu
- i. Daun salam
- k. Kemenyan
- Beras, ada dua macam yaitu beras putih dan beras putih dan beras kapuroto.
 - Beras kapuroto yaitu beras yang berwarna kuning (diberi kunyit sebagai pewarna)
- m. Telur, yaitu telur mentah dan telur rebus yang tengahnya diberi bumbu kelapa.
- n. Uang recehan sekitar seribu rupiah

Adapun makna dari sesaji tersebut di atas adalah sebagai berikut:⁴

- a. *Jolen*, singkatan dari *ojo klalen* yaitu jangan lupa, artinya persiapan yang harus ada jangan sampai dilupakan.
- b. *Tumpeng*, atau dalam bahasa Jawa dikenal *bucu*, berasal dari kata *buceng* yang berarti *nyebuto sing kenceng*, yaitu menghormati leluhur yang bukan hanya nenek moyang, tetapi juga berarti Allah.

_

⁴ Wawancara dengan Bapak KH. Muhammad Nur Ichsan, Tokoh Masyarakat Desa Katekan, Pada Tanggal 15 September 2008.

- c. Taliman, artinya simbol kerukunan.
- d. Palawija, yaitu menghargai dan menghormati peraturan lingkungan.
- e. *Juadah pasar*, berasal dari *cepeto pasrah*, artinya bahwa macam-macam buah dan jajanan itu gambaran warna-warni keadaan hidup di dunia, oleh karena itu cepatlah pasrah kepada yang Kuasa.
- f. Kembang *mboreh*, artinya dari kata bari yang artinya barakah.
- g. Jenang, yaitu terdiri dari:
 - Jenang merah, melambangkan nafsu manusia
 - Jenang putih, melambangkan kesucian manusia
- h. Daging ayam, yaitu gambaran sifat manusia, yaitu penglihatan, pemikiran, dan tingkah laku.
- Empon-empon, sebagai peringatan bahwa manusia hidup di dunia tidak sendirian.
- j. Daun salam, artinya keselamatan.
- k. *Kemenyan*, berasal dari kemebul (asap kemenyan yang dibakar) artinya agar doa mereka terkabul.
- Beras, beras putih artinya jangan malas untuk menerima sesuatu yang berupa kebaikan dan kebenaran.
 - Beras *kapuroto*, berasal dari kata roto yang artinya supaya diratakan, yaitu yang miskin dikasih dan yang kaya memberi.

- m. Telur, yaitu terdiri dari tiga bagian yaitu, cangkang (kulit telur), putih telur, dan kuning telur. Melambangkan tiga bagian kehidupan manusia. Kulit luar melambangkan kehidupan yang selalu bergesekan dengan orang lain, terhadap pribadinya sendiri, dan terhadap pencipta. Putih telur menjadi simbol niat baik manusia. Kuing telur menjadi simbol hati manusia. Untuk mengetahui isi hati manusia yang tercermin dalam kuning telur, apakah sama dengan niat pada ucapan lisan, maka telur tersebut harus direbus, sehingga pada macammacam sesajen tersebut ada telur rebus yang tengahnya diberi bumbu kelapa.
- n. Uang recehan, artinya adalah sebagai wujud penghargaan terhadap sesuatu.

Dari bermacam-macam sesaji, ada beberapa macam makanan yang terbuang sia-sia, yaitu *tumpeng*, beras, daging ayam, dan daun salam. Makanan itu hanya didiamkan saja selama satu hari satu malam, kemudian barulah sesaji itu diambil untuk dibuang, karena makanan itu sudah tidak mungkin lagi untuk dimakan.

Mcam-macam sesaji di atas adalah sebagai saksi dan wujud permohonan doa atau permintaan kepada Yang Maha Kuasa agar dalam proses upacara pernikahan berjalan lancar dan seterusnya dapat terjalin keluarga yang sakinah, mawadah, rahmah. Di samping juga sesajen tersebut mempunyai makna-makna tersendiri secara syariat atau secara agama Islam.⁵

Namun ada yang mengatakan bahwa sesajen tersebut merupakan persembahan kepada leluhur atau kerabat yang sudah meninggal dan persembahan kepada seng bau reksa di daerah rumah sekitar kedua mempelai.⁶

Ada juga yang menganggap sesajen tersebut merupakan bagian dari adat yang sudah ada. Jika sesajen ditiadakan, hal tersebut telah menyalahi adat yang telah berlaku turun temurun.⁷

B. Ritual Pasca Nikah

Ritual pasca (sesudah) nikah adalah upacara atau tradisi pada umumnya yang mempunyai tatanan yang teratur, peraturan-peraturan yang sudah disepakati bersama dan yang jelas mempunyai aturan yang sistematis dari awal sampai akhir pada prosesi pernikahan yang dilakukan oleh kedua mempelai sesudah upacara pernikahan dilakukan.

Dalam ritual paska nikah ini tentunya dilakukan oleh kedua mempelai dengan bersamaan karena mereka telah menjadi suami istri yang sah menurut agama dan negara.

⁶ Wawancara dengan Bapak Rochimin Setiawan, Penduduk Desa Katekan, Pada Tanggal 16 September 2008.

_

 $^{^{5}}$ Wawancara dengan Ibu Siti Zaenah, Penduduk Desa Katekan, Pada Tanggal 16 September 2008.

 $^{^7}$ Wawancara dengan Bapak Retno Suyadi, Penduduk Desa Katekan, pada tanggal 16 September 2008.

Ritual ini juga mempunyai aturan-aturan yang sistematis seperti halnya pada ritual pra nikah. Dalam ritual ini juga terdapat banyak orang yang terlibat dalam upacara ritual pasca nikah diantaranya :

- a. Kedua mempelai (suami istri)
- b. Orang tua kedua mempelai
- c. Saudara-saudara kedua mempelai
- d. Tetangga kedua mempelai baik yang masih kecil atau yang sudah dewasa.
- e. Dukun nikah (orang yang biasa mengurusi ritual pernikahan)

f. Kesra (kaum)

Dari sekian orang yang terlibat dalam upacara ritual pasca nikah ini tidak semuanya dalam upacara-upacara ritual ikut andil di dalamnya, karena upacara ritual ini ada yang hanya dilakukan oleh kedua mempelai saja.

Adapun macam-macam ritual pasca (sesudah) nikah ini adalah sebagai berikut:⁸

1. Tidak boleh pergi selama 40 (empat puluh) hari

Dalam ritual ini kedua mempelai tidak diperbolehkan pergi selama 40 hari terhitung dari kedua mempelai menikah. Bukan berarti kedua mempelai tidak boleh pergi kemana-kemana akan tetapi ada tempat-tempat tertentu saja yang tidak boleh dikunjungi.

Adapun tempat-tempat yang tidak boleh dikunjungi adalah:

a. Pasar

 $^{^{\}rm 8}$ Wawancara dengan Bapak KH. M. Nur Ikhsan, Tokoh Masyarakat, Pada tanggal 15 September 2008.

 Tempat-tempat yang jauh dari rumah yang kemudian menginap di tempat tersebut

Kedua mempelai ini pergi, walaupun dekat mereka diharuskan pulang sebelum maghrib. Karena kalau mereka pulang sampai maghrib, kata orang-orang tua nanti bisa terkena *sanding kolo* dan orang-orang tua mengatakan *ora ilok* (tidak baik).

Selama 40 hari tersebut kedua mempelai tersebut tidak diperbolehkan kemana-mana dengan maksud agar mereka tidak terganggu oleh hal-hal yang ada di luar rumah dan supaya mereka dapat selalu bersatu dan terjalin keluarga yang sakinah, mawadah, rahmah.

2. Memberi *idu* (ludah)

Ritual ini dilakukan setelah upacara pernikahan berlangsung sampai ada orang yang meminta *idu* (ludah) kepada kedua mempelai. Memberi idu ini diberikan kepada anak-anak yang masih balita. Ritual ini diyakini oleh masyarakat Katekan agar anak-anak tidak terkena sawan nikah atau penyakit, karena biasanya ketika ada orang yang menikah ada anak-anak yang sakit, itu diyakini oleh masyarakat Katekan bahwa anak itu terkena sawan pernikahan, sehingga ketika ada orang yang menikah biasanya para masyarakat khususnya ibu-ibu yang mempunyai anak balita memintakan kepada kedua mempelai agar diberi *idu* dikeningnya.

Kemudian ada juga dari para pemuda baik laki-laki maupun wanita yang meminta idu kepada kedua mempelai dengan maksud,

supaya mereka dapat menyusul untuk segera menikah atau agar dapat segera mempunyai jodoh.

3. Masari

Masari adalah ritual yang dilakukan dengan gendurenan (selamatan) ritual ini dilakukan tujuh hari setelah upacara pernikahan dan dilakukan di masing-masing rumah orang tua kedua mempelai dengan mengundang tetangga-tetangga dekat sekitar sepuluh orang, dan dipimpin oleh bapak kaum. Ritual ini tidak jauh beda dengan upacara muleluhur yang dilakukan satu hari sebelum upacara penikahan.

Dalam ritual masari terdapat macam-macam makanan yang harus disediakan yaitu berupa :

- a. Tumpeng, yaitu nasi yang dibentuk seperti gunung
- b. *Sego golong*, yaitu nasi yang dibentuk bulat-bulat sebesar kepal tangan sebanyak tujuh golong.
- c. *Pupup*, yaitu sayur-sayuran yang berupa kacang prol, tempe, boncis, sambal, krupuk sebagai pelengkap lauk pauk.
- d. Jenang, yaitu ada tiga macam warna yaitu jenang merah, jenang putih dan jenang merah putih.
- e. *Jadah pasar*, yaitu segala macam-macam buah-buahan dan makanan atau jajanan yang dijual di pasar.
- f. Air putih dan sejumlah uang, yaitu air putih utuk membasuh tangan para undangan dan uangnya diberikan kepada bapak kaum.

Adapun makna dari makanan-makanan yang disiapkan dalam upacara ritual masari adalah sebagai berikut :

- a. *Tumpeng*, atau dikenal dengan nama "bucu" berasal dari kata "buceng" "nyebutno seng kenceng" yaitu menghormati leluhur dan Allah SWT.
- b. *Sego golong*, yaitu menggolong-golongkan suatu permohonan kepada Allah SWT.
- c. Pupup, yaitu sebagai pelengkap dalam berdoa
- d. Jenang yaitu terdiri dari:
 - Jenang merah, melambangkan nafsu manusia
 - Jenang putih, melambangkan kesucian manusia
 - Jenang merah dan putih, melambangkan tempat asal manusia
- e. *Jadah pasar*, yaitu berasal dari *cepeto pasrah*, artinya bahwa macam-macam buah dan jajanan itu gambaran warna-warni keadaan hidup diduniua, oleh karena itu cepatlah pasarah pada Yang Kuasa.
- f. Air putih, yaitu melambangkan kesucian dan sejumlah uang ini adalah sebagai rasa syukur dan terima kasih kepada Allah SWT.

Makanan yang sudah disiapkan ini merupakan bentuk selamatan yang menggunakan makanan semuanya. Makanan-makanan ini tidaklah berarti mempersembahkan santapan bagi yang diperingati dan dihormati tetapi semata-mata sebagai rasa syukur bahwa dalam tujuh dari hari setelah kedua mempelai menikah, tidak ada suatu permasalahan dan harapannya pernikahannya dapat langgeng.

Setelah orang-orang yang diundang datang, maka makanan-makanan tersebut dikeluarkan atau disiapkan, kemudian tuan rumah mempersilahkan kepada bapak kaum untuk memimpin upacara masari sebelumnya. Dalam upacara ritual masari ini dimulai dengan membaca kalimah tayyibah, kemudian dilanjutkan dengan bacaan tahlil dan diakhiri dengan doa. Ritual adalah untuk mencari ridha Allah SWT dan memohon agar kedua mempelai dalam membina rumah tangga dapat langgeng.

Kemudian setelah selesai pembacaan kalimah tayyibah, tahlil dan doa yang dipimpin oleh bapak kaum maka makanan-makanan tersebut dibagikan kepada para undangan dengan menggunakan ceting atau tempat nasi yang sudah disiapkan. Air yang sudah disiapkan itu dibuat untuk mencuci tangan para undangan dan sejumlah uangnya dikasihkan kepada bapak kaum sebagai perwujudan terima kasih telah bersedia hadir memimpin upacara ritual ini.

4. Pecah kendil dan jual lotis

Ritual ini dilakukan kedua mempelai satu hari setelah upacara pernikahan. Ritual ini dilakukan di depan rumah mempelai yang mereka tempati dengan cara memecah kendil di jalan dekat rumah yang mereka tempatati. Kendil yang telah pecah ini kemudian diambil oleh masyarakat untuk membeli makanan yang telah disediakan oleh kedua mempelai. Seperti halnya jual beli, tetapi tidak membeli lkotis denga uang melainkan membeli dengan memakai pecahan kendil.

Sebagai suatu jenis tradisi, upacara ritual pra dan paska nikah ini merupakan salah satu jenis upacara tradisional warisan budaya leluhur, yang diwariskan generasi ke generasi. Upacara ritual pra dan paska nikah ini selalu dilakukan bagi orang yang mau menikah dan setelah menikah. Dari macam-macam ritual pra dan paska nikah, seperti muleluhur, puasa, bersih kuburan, masari, bersih kuburan, itu semua didalamnya terdapat unsur-unsur ibadah karena dalam upacara ritual tersebut membaca ayatayat al-Quran, tahlil, dan doa-doa.

Ritual pra dan pasca nikah di atas pada saat ini mulai di tinggalkan oleh penduduk masyarakat, karena mereka sudah mengenal pendidikan yang tinggi, dan ritual tersebut dianggap sebuah anjuran saja bukan sebuah kewajiban.

BAB IV

ANALISIS PANDANGAN HUKUM ISLAM

TERHADAP RITUAL PRA DAN PASCA NIKAH BAGI KEDUA MEMPELAI DI DESA KATEKAN

Tata cara pelaksanaan ritual pra dan pasca nikah telah diuraikan pada bab terdahulu. Banyak agenda acara yang termasuk dalam ritual pra dan pasca nikah tersebut. Setelah mengetahui tata cara ritual pra dan pasca nikah, maka pada bab ini berisi uraian bagaimana pandangan hukum Islam terhadap ritual pra dan pasca nikah tersebut.

Sebelum penyusun menguraikan lebih jauh mengenai pandangan hukum Islam tersebut, penyusun akan membatasi beberapa aspek mengenai permasalahan tata cara pelaksanaan ritual pra dan pasca nikah yang akan ditinjau dari prespektif hukum Islam, yakni tujuan dilaksanakannya ritual pra dan pasca nikah dan pelaksanaan ritual pra dan pasca nikah.

A. Analisis Terhadap Pelaksanaan Ritual Pra dan Pasca Nikah

Batasan permasalahan pada pelaksanaan ritual pra dan pasca nikah ini adalah pada penggunaan sesajen. Meskipun sesajen bukan merupakan inti agenda acara ritual, namun sebagaimana telah diuraikan pada bab terdahulu, bahwa sesajen dalam ritual *sajen ambenian* merupakan sebuah syarat ritual pra dan pasca nikah.

Hal ini dikarenakan masyarakat Katekan percaya bila sesaji yang diwajibkan itu sampai ada yang kurang, maka upacara ritual tidak ada gunanya dan akan mendatangkan bahaya yang menimpa kedua mempelai. Sedangkan mengenai ritual pra dan pasca nikah yang selain *sajen ambenian*, masyarakat Desa Katekan tidak ada kepercayaan bahwa ketika tidak dilakukan akan mendapat musibah dan saat ini masyarakat sudah mulai meninggalkan acara ritual tersebut.

Seiring zaman yang makin berkembang pesat, budaya dan peradaban berjalan pada arah yang tidak jelas, sebagai alasan yang Islami kemaslahatan dapat digunakan sebagai konsep untuk melegalkan peradaban dan budaya tersebut, sehingga secara kasat mata semuanya dapat diterima oleh masyarakat untuk menghindari kejadian seperti di atas, para ahli usul fiqh tidak begitu saja menggunakan maslahah mursalah sebagai konsep dasar keputusan.

Namun ada syarat-syarat tertentu yang digunakan al-Ghazali dalam penetapan berdasarkan maslahah mursalah,² yang pada dasarnya juga digunakan para ulama', yaitu

 Kemaslahatan itu masuk kategori tingkat dharuriyat, artinya bahwa untuk menetapkan suatu kemaslahatan, tingkat keperluannya harus diperhatikan

¹ Wawancara dengan Bapak Retno suyadi, Penduduk Desa Katekan, Pada Tanggal 16 September 2008

_

² Faturrahman Jamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos, 1997), hlm. 142.

- Kemaslahatan itu bersifat qath'i, artinya yang dimaksud dengan maslahat tersebut benar-benar telah diyakini sebagai maslahat, tidak didasarkan pada dugaan semata.
- 3. Kemaslahatan itu bersifat *kulli*, artinya kemaslahatan itu berlaku secara umum dan kolektif, tidak bersifat individual. Apabila maslahat itu bersifat individual, kata al-Ghazali, maka syarat lain yang harus dipenuhi adalah maslahat itu sesuai dengan *maqasid al-syari'at*.

Berpegang pada maslahat tidaklah berlawanan dengan kesempurnaan syari'at dan kesatuannya, bahkan dialah yang membuktikan kesempurnaan dan kemampuannya dalam memenuhi hajat massa dan menampung kebutuhan masyarakat yang berbeda-beda keadaanya karena berlainan tempat dan terus menerus menghadapi problem baru.³

Pada tata cara pelaksanan proses ritual pra dan pasca nikah mempunyai cara dan bentuk tersendiri, dimana masyarakat menginginkan harapan tertentu agar terkabulkan. Adapun unsur-unsur dominan dari syarat dalam tata cara ritual adalah dengan menggunakan sesajen (makanan-makanan harus ditentukan). Berbagai macam sesajen yang telah penyusun kemukakan pada bab terdahulu diletakkan di dalam rumah dan yang paling khusus didalam tempat tidurnya dan di sekitar rumahnya.

Penggunaan sesajen dalam ritual pra dan pasca nikah itu bermaksud agar semua apa yang menjadi harapan masyarakat pada do'a-do'a mereka terkabul. Artinya sesajen tersebut sebagai sesuatu untuk *mbangetake pinuwun*

_

³ T. M. Hasbi Ash Shiddiqi, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), hlm. 331.

(meminta dengan sangat), yang juga digunakan sebagai saksi atas do'a-do'a yang mereka panjatkan.⁴

Adapun makna sesajen menurut mayoritas masyarakat Katekan secara syari'at adalah sebagai berikut:

- 1. *jolen*, artinya ketika melaksanakan upacara ritual jangan sampai lupa dengan tujuan utama, yaitu meminta rida kepada Allah SWT.
- 2. *Tumpeng*, artinya menyebut nama Allah, atau supaya konsentrasi hanya kepada Allah.
- 3. *Taliman*, artinya menyambung ukhuwah.
- 4. Polowijo, artinya ritual pra dan pasca nikah dilakukan dengan niat yang baik dan semoga baik pula akibatnya.
- 5. *Sego Golong*, artinya antara jiwa, hati dan sukma tidak dengan do'a dan niat yang berbeda, namun harus disatukan.
- 6. Jajan Pasar, artinya pasrah kepada Allah SWT.
- 7. *Ingkung*, artinya tingkah laku dan ucapan seseorang harus dikendalikan dengan norma-norma agama atau syari'at.
- 8. Kembang Mbooreh, artinya tanda syukur akan terlaksananya suatu hajat.
- Jenang, artinya sebagai manusia harus punya sifat rendah diri dan dapat menempatkan diri sendiri.
- 10. Uang, artinya dari prosesi yang dilakukan dalam bentuk do'a, hanya Allah yang akan menghargainya, yaitu manusia hanya berusaha, namun Allah yang menentukan.

-

⁴ Wawancara dengan Bapak. KH. M. Nur Ichsan, Tokoh Masyarakat Desa Katekan, Pada Tanggal 16 September 2008

- 11. Menyan, artinya supaya do'a yang dipanjatkan dapat terkabulkan
- 12. Beras, artinya tanda kemakmuran.
- 13. Telur, artinya tangga untuk meraih sukses.

Dari makna-makna sesajen tersebut di atas, menunjukkan bahwa sesajen yang digunakan dalam ritual pra dan pasca nikah mempunyai makna dan tujuan tertentu. Masyarakat Katekan menggunakan sesajen bukan sebagai persembahan untuk jin ataupun setan, namun sebagaimana penyusun kemukakan di atas, yaitu sebagai saksi atas do'a-do'a mereka. Dalam tradisi, kebanyakan masyarakat Jawa yang telah menganut animisme, dinamisme, serta agama Budha dan Hindu sebelumnya. Perangkat-perangkat keras dalam peribadatan masih mempengaruhi kebudayaan dalam melaksanakan ritual yang berhubungan dengan adat. Demikian dalam kehidupan masyarakat Katekan mengenai ritual pra dan pasca nikah peninggalan nenek moyang tersebut masih sangat kuat melekat.

Meskipun sudah ada kepercayaan dan keyakinan bahwa Allah SWT Maha Mengetahui dan melihat serta mendengar semua do'a, akan tetapi kurang pas jika disimbolkan dengan hal-hal yang tampak mata. Dalam do'a pada acara apapun kemenyan hampir tidak pernah ditinggalkan, sebagai simbol kesungguhan mereka dalam berdo'a dan berharap terkabulnya do'a mereka.

Kepercayaan masyarakat Katekan terhadap ketakutan akan kurangnya sesajen sehingga mengakibatkan bencana yang melanda rumah tangganya, adalah kepercayan yang tidak mendasar dan tidak dapat dibenarkan. Kepercayaan seperti itulah yang dilarang oleh agama Islam, karena perbuatan tersebut termasuk perbuatan Syirik, yaitu percaya terhadap sesuatu selain Allah. Oleh karena itu keyakinan yang telah melekat pada hati masyarakat Katekan harus ditinggalkan. Kemudian meangenai makanan yang terbuang sia-sia itu jelas tidak doperbolehkan karena terdapat unsur mubazir, karena sesungguhnya mubazir itu tidak sejalan dengan hukum Islam.

اان المبذرين كانوا اخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا
5

Mengenai tata cara pelaksanaan ritual pra dan pasca nikah, dalam pandangan masyarakat Katekan mengandung nilai-nilai positif, yakni agar pada tahun yang akan dijalaninya berjalan lancar sebagaimana do'a-do'a mereka pada ritual-ritual tersebut.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka tata cara pelaksanan ritual khususnya pada tata cara pembacan do'a, dan hal-hal yang melambangkan kebaikan-kebaikan duniawi seperti simbol-simbol dalam ritual merupan usaha (*ikhtiyar*) manusia dalam memperbaiki nasib.

Namun demikian *ikhtiyar* yang dapat menggelincirkan pada perbuatan terlarang dan meruntuhkan akidah tidak dapat dibenarkan. Misalnya keyakinan tentang keharusan menggunakan sesaji adalah perbuatan yang tergolong ke dalam kemusyrikan, oleh karena itu menggunakan sesaji tidak diperbolehkan sebagaimana tidak diperbolehkannya kemusyrikan. Sebagaiman kaidah mengatakan

⁵ Al-Isrâ' (17): 27

6

Penggunaan sesaji dalam ritual pernikahan merupakan suatu '*urf* yang *fasid*, karena bertentangan dengan syari'at.

B. Analisis Terhadap Tujuan Ritual Pra dan Pasca Nikah

Tujuan-tujuan pada ritual pra dan pasca nikah bagi kedua mempelai mempunyai banyak nilai-nilai kemanfaatan daripada madaratnya, meskipun tidak secara langsung ritual tersebut bermaksud menghindari madarat atau bencana yang akan menimpa rumah tangga mempelai. Bencana dalam hal ini adalah terjadinya kelabilan dalam rumah tangga dalam hal keuangan, pekerjaan, tidak dikaruniai anak, ataupun masalah suami istri yang mengakibatkan pertengkaran dan perceraian, tujuan menikah adalah membina keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Melihat dari tujuan tersebut jelas bahwa maksud dari ritual pra dan pasca nikah adalah berdoa dan berharap agar terhindar dari segala masalah atau bencana sebagaimana penyusun utarakan di atas. Hal ini sepadan dengan tujuan syari'at Islam yaitu menarik manfaat dan menolak kema daratan. Tujuan itu juga sejalan dengan kaidah yang berbunyi:

 7 اينما وجدت المصلحة فثم شرع الله

⁶ Abu Zahra, *Ushul Fiqh*, Penerjemah Saefullah, Ma'sum, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), hlm. 439.

⁷ T. M. Hasbi Ash Shiddiqi, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), hlm. 331.

Dari kaidah di atas jelas bahwa tujuan-tujuan ritual pra dan pasca nikah dalam hukum Islam diperbolehkan, karena tidak bertentangan dengan tujuan pokok hukum Islam dan juga tidak memberikan madarat, akan tetapi membawa manfaat bagi kedua mempelai.

Berdasarkan tujuan-tujuan ritual pra dan pasca nikah di atas, selain terkandung unsur manfaat, tujuan tersebut juga tidak bertentangan dengan ajaran Islam, artinya tujuan ritual pra dan pasca nikah dilandasi niat baik yang dapat mendatangkan manfaat dan kemaslahatan, dan yang paling utama, ritual tersebut dilaksanakan untuk mengingat Allah SWT, beribadah mendekatkan diri kepada Allah SWT, bukan untuk meminta-minta yang bersifat syirik.

Di samping ibadah dengan niat yang baik, hanya karena Allah, ibadah harus dilakukan dengan cara-cara yang telah dituntunkan oleh Allah SWT dan Rasulnya. Seseorang dikatakan berbuat ihsan dan beramal şaleh apabila ia *bertaqarub*, mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan cara yang telah disyari'atkan, bukan dengan cara yang dibuat oleh manusia sendiri. Oleh karena itu, diadakanlah tuntunan dalam beribadah dengan tujuan agar tidak terjadi bentuk-bentuk yang beraneka ragam dan tidak terjadi penyelewengan-penyelewengan.

Tuntunan itu cukup jelas seperti cara melakukan shalat yang dilakukan Nabi, yakni menghadap kiblat, berdiri, ruku', sujud, membaca surat al-Fatihah, dikerjakan lima waktu sehari semalam, dan sebagainya harus

diikuti, tidak boleh diganti dengan cara lain sesuai dengan selera manusia sendiri. Dalam al-Qur'an disebutkan:

قل ان كنتم تحبون الله فاتبعونى يحببكم الله ويغفرلكم ذنوبكم والله غفور
8
رحيم

Ayat tersebut mengajarkan jika orang-orang benar cinta kepada Allah SWT harus mengikuti tuntunan yang diberikan Nabi Muhammad saw.

Berkaitan dengan ibadah di atas, maka ada berbagai adab yang harus dipenuhi dalam setiap berdo'a, tidak terkecuali dalam acara ritual pra dan pasca nikah ini. Diantara adab-adab itu adalah:

- b. Hendaknya dilakukan pada waktu-waktu yang dimuliakan, yakni yang datang sekali setahun seperti hari 'Arafah, atau sebulan penuh seperti pada bulan Ramadhan, atau pada bagian akhir waktu-waktu malam hari.
- c. Hendaknya menggunakan kesempatan di saat berlangsungnya peristiwaperistiwa penting, seperti saat turun hujan atau saat dilangsungkannya shalat-shalat fardu.
- d. Hendaknya dilakukan sambil menghadap kiblat, dengan mengangkat kedua tangan, sedemikian sehingga tampak bawah lengannya.
- e. Melembutkan suara, antara berbisik dan ber*jahar* (mengeraskan suara).
- f. Hendaknya dilakukan dengan berendah diri, beriba-iba, *khusyu'* dan harap-harap cemas.

⁸ Ali Imrân (3): 31.

- g. Hendaknya tidak memaksakan diri dengan bersajak (menyusun kalimatkalimat yang berakhiran yang sama), karena besajak bukanlah kalimat yang merendahkan diri.
- h. Hendaknya berdoa dengan hati yang mantap, seraya merasa yakin bahwa do'anya akan dikabulkan, dan menguatkan harapannya akan hal itu.
- Hendaknya sambil mendesakkan doanya serta mengulang-ngulang tiga kali.
- j. Hendaknya dimulai dengan membaca źikir terlebih dahulu.
- k. Adab Batiniah, yakni meliputi taubat, menghadap Allah dengan sepenuh hati, dan adab yang bersifat batiniah.⁹

_

⁹ Al-Ghazali, *Rahasia Zikir dan Do'a*, Penerjemah M. Al-Baqir, (Bandung: Karisma, 1999), hlm. 48-57.

BAB V

PENUNUP

A. Kesimpulan

1. Tradisi ritual pra (sebelum) nikah yang tedapat di Desa Katekan, Ngadirejo, Temanggung, terdiri dari beberapa macam yaitu puasa satu hari sebelum acara pernikahan. Muleluhur, yaitu selamatan di rumah masing-masing calon mempelai satu hari sebelum upacara pernikahan. Bersih kuburan, yaitu dilakukan beberapa hari sebelum upacara pernikahan oleh calon mempelai pria saja. Mandi menggunakan sapu merang yang dibakar. Nogori, yaitu mencukur bulu roma dan rambut yang terdapat di dahi. Sajen ambenian, yaitu meletakkan sesaji di dalam kamar tidur calon mempelai dan di sekitar rumahnya. Kemudian tradisi ritual pasca (sesudah) nikah terdiri dari beberapa macam yaitu, kedua mempelai tidak boleh bepergian ke tempat yang jauh selama 40 hari setelah menikah. Masari, yaitu selamatan di rumah masing-masing mempelai yang dilakukan satu hari setelah upacara pernikahan. Memberi idu (ludah) kepada anak yang masih balita agar anak tersebut tidak terkena sawan atau penyakit. Ritual pra dan pasca ikah ini mempunyai tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah, mencari rida Allah dan sebagai permohonan doa kepada Allah agar dalam pelaksanaan pernikahan dapat berjalan dengan lancar dan setelah

- menikah, kedua mempelai dapat membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah.
- 2. Menurut pandangan hukum Isalm, ritual pra dan pasca nikah bagi kedua mempelai yang ada di Desa Katekan, Ngadirejo, Temanggung, dilihat dari pelaksanaan ritual pra dan pasca nikah, diperbolehkan karena tidak bertentangan dengan hukum Islam, dan itupun hanya sebuah anjuran bukan suatu kewajiban. Tetapi dalam pelaksanaan ritual ada yang menggunakan sesaji, yaitu dalam acara ritual sajen ambenian, menurut hukum Islam ritual yang menggunakan sesaji tidak diperbolehkan, karena mengandung unsur mubazir dan juga juga unsur syirik atau menyekutukan Allah karena dalam ritual ini terdapat kepercayaan sesaji itu sebagai persembahan kepada leluhr, dan ketika ada salah satu sesaji yang kurang maka akan terkena madharat. Dilihat dari tujuannya adalah diperbolehkan, karena dalam ritual tersebut bertujuan untuk mendekatkatkan diri kepada Allah SWT, dan permohonan do'a kepada Allah Supaya dalam pelaksanaan pernikahan dapat berjalan dengan lancar, dan setelah menjalin pernikahan dapat menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, rahmah.

B. Saran

Sebagai umat mayoritas, umat Islam Indonesia pada umumnya, dan masyarakat Desa Katekan pada khususnya, maka penyusun mempelajari dan memahami tentang pelaksanaan ritual pra dan pasca nikah, hendaknya masyarakat memahami dan mempelajari hukum Islam khususnya tentang pernikahan, supaya ketika hendak menikah tidak melakukan ritual-ritual yang tidak sejalan dengan agama Islam, seperti melaksanakan ritual dengan menggunakan sesaji yang nantinya akan menjadikan perbuatan syirik.

DAFTAR PUSTAKA

Kelompok Al-Qur'an

Al-Qur'an dan terjemahnya, Departemen Agama RI, proyek pengadaan kitab suci Al-Qur'an, pelita III, tahun IV, 1982/1983

Kelompok Hadits

Hambal, Ahm Ibnu, *Musnad al-Imam Ibnu Hambal*, cet ke 2, Baerut, Dâr Al Fikr, 1978m/1798h

Kelompok Fiqh/ Usul Al-Fiqh dan hukum

Al-Qordawi, Yusûf, *Konsep Ibadah Dalam Islam*, Penerjemah Drs. Abu Asma Anşori, Surabaya: Central Media, 1991

Ash-Şiddiqî, T.M. Hasbi, *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.

Hakim, Rahmat, Hukum Perkawinan Islam, Bandung: Pustaka Setia, 2000

Harun, Nasrun, Usul Figh I, Jakarta: Logos. 1996

Jamal, Faturrahman, Filsafat Hukum Islam, Jakarta: Logos, 1997

Khallaf, Abd al-Wahhab, *Ilmu Usul al Fiqh*, alih bahasa Halimuddin, Jakarta: Rineka Cipta, 1999

Muchtar, H. Kamal, *Usul Figh*, Jakarta: Jasa Usaha Mulia, 1995

Rusli, Asrun, Konsep Ijtihad as-Syauukani, Relefansinya Bagi Pembahasan Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: Logos, 1999

Zahrah, Muhammad Abû, *Ushul Fiqih*, Jakarta: Pustaka Firdaus2007.

---, Usul Figh, Penerjemah Saefullah Ma'sum, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.

Lain-lain

Al-Gazali, Rahasia Zikir dan Doa, Penerjemah M. Al-Baqir, Bandung: Karisma, 1999.

Effendi, Muhtar, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Depdikbud, Jakarta: Balai Pustaka, 1989

H. Bakker, Anton, Metode-metode Filsafat, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986

Jandra, M., *Etika Jawa di Sektor Perkawinan*, Jurnal Penelitian Agama, Nomor 8, tahun III September-Desember, 1994

Nadzir, Muhammad, Metode Penelitian, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988

Rahman, Fazlur, Islam, Alih bahasa Ahsin Muhammad, Bandung: 1989

Singarimbun, Masri, Metode Penelitian Survei, Jakarta: LP3ES, 1992

Soehartono, Irwan, Metode Penelitian Sosial, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1995

Soekamto, Soerjono, Kamus Sosiologi, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993

Surahmat, Winarno, Pengantar Penelitian Ilmiah, Bandung: Tarsito, 1940

Undang-undang Perkawinan di Indonesia

Usman, Hussin, Metodologi Penelitian Sosial, Jakarta: Bumi Ksara, 1996

Van Baal, J, Sejarah dan Pertumbuhan Teori Antropologi Budaya, Jakarta: PT Gramedia, 1987

Lampiran

TERJEMAHAN

Nomor		r	Tarjamahan	
Urut	Hlm.	F.N	Terjemahan	
			BAB I	
1	11	-	Adat kebiasaan merupakan suatu hukum	
2	15	24	Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu supaya kamu bersyukur. QS: Al-Baqarah: (2): 185.	
3	16	25	Apa yang dipandang baik kaum muslimin, maka menurut Allah pun digolongkan sebagai perkara baik	
			BAB IV	
4	57	5	Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara- saudara syaitan, dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.	
5	58	6	Jalan yang ditempuh itu hukumnya mengikuti tujuannya	
6	58	7	Di mana saja didapatkan maslahat maka di situlah agama Allah.	
7	60	8	Katakanlah: "Jika kamu (benar-benar) mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu." Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Q.S. Ali Imran (3): 31.	

Lampiran

DAFTAR TABEL

Tabel I

Jumlah Penduduk

No.	Penduduk	Jumlah
1	Laki-laki	2.665
2	Perempuan	2.512

Tabel II

Jumlah Sekolahan

No	Nama Sekolah	Jumlah
1	TK Negeri	1
2	TK Swasta	2
3	SD Negeri	3
4	MI Swasta	1
5	MTs Swasta	1

Tabel III

Jumlah Pemeluk Agama

No	Agama	Jumlah
1	Islam	5177
2	Katolik	3
3	Kristen	-
4	Budha	-
5	Hindu	-

Tabel IV Jumlah Sarana Peribadatan

No	Sarana Peribadatan	Jumlah
1	Masjid	5
2	Musholla	23
3	Gereja	-
4	Wihara	-
5	Pura	-

Jl. Marsda Adisucipto, Telp.: (0274) 512840

Nomo	r: UIN.02/AS/PP.01.1/580/2008	Yogyakarta, 12 September 2008
Lamp.	.:-	
_	: Rekomendasi Pelaksanaan Riset	
	Kepada Yth	
Assala	amualaikum wr.wb.	

Berkenaan dengan penyelesaian tugas penyusunan skripsi, mahasiswa kami perlu melakukan penelitian guna pengumpulan data yang akurat.

Oleh karena itu kami mohon bantuan dan kerjasama untuk memberikan izin bagi mahasiswa Fakultas Syari'ah:

Nama : Muhammad Shodiq

NIM : 03350047

Semester : XI

Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah (AS)

Judul skripsi : Pandangan Hukum Islam Terhadap Ritual Pra Dan Pasca

Nikah Bagi Kedua Mempelai (Stadi Kasus di Desa Katekan,

Ngadirejo, Temanggung)

Guna mengadakan penelitian (Riset) di: Desa Katekan, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah.

Atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

a.n. Dekan Ketua Jurusan AS

Drs. Supriatna, Msi NIP. 150204357

Tembusan:

- 1. Dekan Fakultas Syari'ah (Sebagai Laporan)
- 2. Arsip

SURAT KETERANGAN

Nomor:

Kami yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : M. Tohir

Jabatan : Kapala Desa

Alamat : Desa Katekan, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten

Temanggung

Dengan ini menerangkan bahwa yang tersebut di bawah ini:

Nama : Muhammad Shodiq

Nim : 03350047

Fakultas/ Jurusan : Syari'ah / Al Ahwal As Syakhsiyyah

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah melaksanakan wawancara kepada yang tersebut diatas dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul " PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP RITUAL PRA DAN PASCA NIKAH BAGI KEDUA MEMPELAI (STUDI KASUS DI DESA KATEKAN, NGADIREJO, TEMANGGUNG)".

Guna melengkapi tugas akhir untuk meraih gelar sarjana Hukum Islam.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar diprgunakan sebagaimana mestinya.

Katekan, 15 September 2008

M. Tohir

Kepala Desa

BUKTI WAWANCARA DENGAN TOKOH MASYARAKAT DAN BEBERAPA WARGA MASYARAKAT DESA KATEKAN, KECAMATAN NGADIREJO, KABUPATEN TEMANGGUNG

No	Nama	Tanggal Wawancara	Paraf
1	KH. M. Nur Ichsan	15 September 2008	
2	Retno Suyadi	15 September 2008	
3	Rochimin Setiawan	15 September 2008	
4	Siti Zaenah S.H.I	15 September 2008	

BUKTI WAWANCARA DENGAN TOKOH MASYARAKAT DAN BEBERAPA WARGA MASYARAKAT DESA KATEKAN, KECAMATAN NGADIREJO, KABUPATEN TEMANGGUNG

No	Nama	Tanggal Wawancara	Paraf
1	KH. M. Nur Ichsan	16 September 2008	
2	Retno Suyadi	16 September 2008	
3	Rochimin Setiawan	16 September 2008	
4	Siti Zaenah S.H.I	16 September 2008	

Lampiran

CURRICULUM VITAE

Nama : Muhammad Shodiq

Nomor Induk Mahasiswa : 03350047

Tempat, Tanggal Lahir : Temanggung, 24 Mei 1983

Alamat Yogyakarta : Nglaren 112 Condong Catur, Depok, Sleman, DIY

Alamat Rumah : Papringan, Desa Katekan, Kecamatan Ngadirejo,

Kabupaten Temanggung

Nama Orang Tua

Ayah : M. Zuhri

Ibu : Ponisem

Pendidikan : 1. TK Pertiwi 1990

2. SDN II Katekan 1996

3. MTs Muallimin Katekan 1999

4. MAN I Kota Magelang 2002

4. Fak. Syari'ah UIN "Sunan Kalijaga" Yogyakarta